

SKRIPSI

**ANALISIS PENERAPAN ETIKA BISNIS ISLAM DALAM
TRANSAKSI JUAL BELI DIGITAL
(STUDI KASUS PEDAGANG TOKO BUSANA MUSLIM DI
TELUK KUANTAN KECAMATAN KUANTAN TENGAH)**

*Disusun dan Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (SE) Pada Program Studi Perbankan Syari'ah*



OLEH:

YULIANA
NPM: 180314029

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
TELUK KUANTAN
2022**

**LEMBAR PERSETUJUAN
UJIAN SKRIPSI**

**ANALISIS PENERAPAN ETIKA BISNIS ISLAM DALAM TRANSAKSI
JUAL BELI DIGITAL (STUDI KASUS PEDAGANG TOKO BUSANA
MUSLIM DI TELUK KUANTAN KECAMATAN KUANTAN TENGAH)**

Disusun dan diajukan oleh:

**Yuliana
NPM: 180314029**

Telah diperiksa dan Disetujui oleh Komisi Pembimbing
untuk Diujikan di Hadapan Dewan Sidang Ujian Skripsi


Teluk Kuantan, 25 Juni 2022

PEMBIMBING I




Dian Meliza, S.HI, MA
NIDN. 1019038401


PEMBIMBING II



Meri Yuliani, SE.Sy, ME.,Sy
NIDN.1004079103

Mengetahui,
Ketua Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi




Meri Yuliani, SE.Sy., ME.Sy
NIDN. 1004079103

**LEMBAR PENGESAHAN
SKRIPSI**






**ANALISIS PENERAPAN ETIKA BISNIS ISLAM DALAM TRANSAKSI
JUAL BELI DIGITAL (STUDI KASUS PEDAGANG TOKO BUSANA
MUSLIM DI TELUK KUANTAN KECAMATAN KUANTAN TENGAH)**

Disusun dan diajukan Oleh:

Yuliana
NPM: 180314029

Telah dipertahankan dalam sidang Ujian Skripsi
pada tanggal 26 Juli 2022
dan dinyatakan memenuhi syarat


Menyetujui
Dewan Sidang Ujian Skripsi

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	H. Fitrianto, S.Ag., M.Sh	Ketua	1. 
2	Meri Yuliani, SE.Sy., ME.Sy	Sekretaris/ Pembimbing 2	2. 
3	Dian Meliza, S.HI., MA	Anggota/ Pembimbing 1	3. 
4	Alek Saputra, S.Sy., ME	Anggota/ Penguji 1	4. 
5	Redian Mulyadita, SE., M.Ak	Anggota/ Penguji 2	5. 

Mengetahui,




Dekan
Fakultas Ilmu Sosial


Rika Ramadhanti, S.IP., M.Si
NIDN. 1030058402



Ketua
Prodi Perbankan Syariah


Meri Yuliani, SE.Sy., ME.Sy
NIDN. 1004079103

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yuliana
NPM : 180314029
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ilmu Sosial

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

**ANALISIS PENERAPAN ETIKA BISNIS ISLAM DALAM TRANSAKSI
JUAL BELI DIGITAL (STUDI KASUS PEDAGANG TOKO BUSANA
MUSLIM DI TELUK KUANTAN KECAMATAN KUANTAN TENGAH)**

Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya didalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiat, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Teluk Kuantan, 25 Juni 2022
Yang Memberi Pernyataan



MEMBERI PERNYATAAN
Yuliana

Yuliana
NPM. 180314029

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmad , serta hidayahnya, sehingga pada kesempatan ini peneliti bisa menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul “Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Digital (Studi Kasus Pedagang Toko Busana Muslim Di Teluk Kuantan Kecamatan Kuantan Tengah)”.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar serjana S-1 pada program studi Perbankan syariah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi. Dalam penulisan skripsi ini peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati peneliti mengharapkan masukan berupa kritikan dan saran yang dapat membangun dari semua pihak.

Peneliti menyadari bahwa tidak sedikit kendala yang telah dialami dalam penyusunan skripsi ini. Namun, berkat pertolongan Allah SWT dan dukungan, bimbingan serta bantuan keluarga, teman-teman dan pihak yang telah membantu baik secara moril dan spiritual sehingga peneliti juga mengucapkan terimakasih antara lain kepada :

1. Bapak Dr. H. Nopriadi S.K.M., M.Kes. Selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi.
2. Ibu Rika Ramadhanti, S.IP., M.Si Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
3. Ibu Meri Yuliani, SE.Sy., ME.Sy Selaku ketua Prodi Perbankan Syariah Universitas Islam Kuantan Singingi, sekaligus selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada peneliti serta memberikan dukungan semangat untuk peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.

4. Ibu Dian Meliza, S. Hi., MA selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk memberikan banyak masukan serta arahan sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Perbankan syariah dan staf Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah banyak membantu memberikan bekal ilmu yang tak ternilai harganya kepada peneliti selama belajar di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
6. Bapak dan Ibu para pedagang toko busana muslim di Teluk Kuantan Kecamatan Kuantan Tengah yang telah memberikan informasi kepada peneliti yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu.
7. Bapak dan Ibu Kantor Camat Kuantan Tengah yang telah memberikan informasi kepada peneliti.
8. Teristimewa untuk kedua orang tua peneliti beserta keluarga besar peneliti, Ayahanda Lukman dan Ibunda Anismawati, Gusti Ningsih & Efis (Kakak & Abang), Arinawati & Suryadi (Kakak & Abang), Ariawati & Yulhendri (Kakak & Abang), Asyandi (Abang), Rio&Resti (Adik), Lorendi (Adik), Agus Malini (Adik), Dahlia (Kakak), Terimakasih banyak atas kasih sayang ketulusan selama ini, terutama do'a dan dukungannya yang tiada henti baik secara moril dan material demi kesuksesan peneliti dan segala yang telah diberikan dengan ikhlas untuk peneliti.
9. Sahabat Peneliti Rosa Erlina, Nurman Amin, Rika Yulianti dan teman-teman Program Studi Perbankan Syariah Angkatan 2018.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkan.

Wassalamualaikum wr.wb

Teluk Kuantan, 25 Juni 2022

Yuliana

ABSTRAK

ANALISIS PENERAPAN ETIKA BISNIS ISLAM DALAM TRANSAKSI JUAL BELI DIGITAL (STUDI KASUS PEDAGANG TOKO BUSANA MUSLIM DI TELUK KUANTAN KECAMATAN KUANTAN TENGAH)

Yuliana

Dian Meliza, S.HI.,MA

Meri Yuliani, SE,Sy., ME.Sy

Pada dasarnya, manusia sebagai makhluk sosial dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik secara material maupun non material, selalu berhubungan dengan individu yang satu dengan individu yang lainnya seperti halnya jual beli. Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syarak dan disepakati.

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana transaksi jual beli digital pedagang toko busana muslim di Teluk Kuantan Kecamatan Kuantan Tengah dan Bagaimana penerapan etika bisnis islam dalam transaksi jual beli digital pedagang toko busana muslim di Teluk Kuantan Kecamatan Kuantan Tengah. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Tehnik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah observasi, wawancara, kuisisioner, dan dokumentasi, Penelitian ini menggunakan tehnik analisis data dengan rumus persentase : $P = F/N \times 100\%$.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa para pedagang toko busana muslim di Teluk Kuantan Kecamatan Kuantan Tengah sudah menerapkan transaksi jual beli digital secara baik dan benar dapat dilihat dari angket dan wawancara yang dilakukan kepada para pedagang toko. Penerapan etika bisnis islam dalam transaksi jual beli digital pedagang toko busana muslim di Teluk Kuantan Kecamatan Kuantan Tengah termasuk secara garis besar para pedagang sudah menerapkan etika bisnis islam dengan mengedepankan nilai tauhid, keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab, kebenaran, kebajikan dan kejujuran. Etika bisnis yang diterapkan dalam transaksi jual beli digital di Teluk Kuantan Kecamatan Kuantan Tengah melalui media sosial secara online sudah sejalan dengan etika bisnis islam.

Kata Kunci : Etika Bisnis Islam dan Transaksi Jual Beli Online

ABSTRACT
**ANALYSIS OF THE ETHICAL APPLICATION OF ISLAMIC BUSINESS
IN DIGITAL TRANSACTIONS (CAS STUDY MUSLIM FASHION SHOP
VENDORS IN TELUK KUANTAN KECAMTAN KUANTAN TENGAH)**

Yuliana

Dian Meliza, S.HI.,MA

Meri Yuliani, SE,Sy., ME.Sy

Essentially, human beings as social creatures meet the necessities of life, both material and nonmaterial, keep in touch with one individual with the other just as much as trades. Buying and selling is an exchange agreement that has voluntary value between the two, One receives things and the other receives them in accordance with the reasonable agreements or provisions that are agreed upon.

The problem with this research is how the digital sale of muslim fashion stores is conducted in Teluk Kuantan Kecamatan Kuantan Tengah and how does the ethical practice of Islamic business in the digital trade of muslim fashion shops in Teluk Kuantan Kecamatan Kuantan Tengah. It is a qualitative descriptive study. The data collection technique used in this study were observation, interviews, questionnaires, and documentation. This study uses data analysis techniques with the percentage formula : $P = F / N \times 100\%$.

The results of this study indicate that muslim fashion shop traders in Teluk Kuantan Kecamatan Kuantan Tengah already applying good and proper digital transactions can be seen from numbers and interviews given to shopkeepers. The ethics of Islamic business in the sale of a digital muslim fashion shop in Teluk Kuantan Kecamatan Kuantan Tengah including the traders in general practice the Islamic business ethics by putting forth the value of tauhid, equilibrium, free will, responsibility, truth, goodness and honesty. The business ethic is applied to digital purchase transactions in Teluk Kuantan Kecamatan Kuantan Tengah online social media is in line with the Islamic business ethics.

Keywords : The Islamic business ethics and Trading transactions online

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	
KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Permasalahan	6
1.2.1 Identifikasi Masalah	6
1.2.2 Batasan Masalah	7
1.2.3 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Teori dan Konsep	9
2.2 Penelitian Relevan	41
2.3 definisi Operasional	46
2.4 Kerangka Pemikiran	48
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Rancangan Penelitian	49
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian	49

3.3	Populasi dan Sampel	
3.3.1	Populasi.....	49
3.3.2	Sampel.....	50
3.4	Jenis dan Sumber Data	
3.4.1	Jenis Data	50
3.4.2	Sumber Data.....	51
3.5	Teknik Pengumpulan Data	52
3.6	Teknik Analisis Data	54
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1	Deskripsi Objek Penelitian	56
4.2	Penyajian dan Analisis Data.....	60
BAB V	PENUTUP	
5.1	Kesimpulan.....	86
5.2	Saran	87

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Daftar Nama-nama Toko Busana Muslim di Teluk Kuantan Kecamatan Kuantan Tengah	4
Tabel 2.1 Definisi Operasional	47
Tabel 4.2 Jumlah Data Penduduk di Kecamatan Kuantan Tengah	56
Tabel 4.2 Jenis Kelamin Masyarakat Kuantan Tengah.....	57

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	48

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Daftar Wawancara

Lampiran 2 : Surat Pernyataan Telah Melakukan Riset

Lampiran 3 : Kartu Bimbingan Skripsi

Lampiran 4 : Foto-foto

Lampiran 5 : Biodata

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya, manusia sebagai makhluk sosial dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik secara material maupun non material, selalu berhubungan dengan individu yang satu dengan individu yang lainnya seperti halnya jual beli. Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syarak dan disepakati. (Hendi Suhendi, 2016 : 69)

Jual beli merupakan kegiatan yang terus mengalami perkembangan. Seiring dengan perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi, aktivitas jual beli sebagai aspek yang penting dalam kehidupan sehari-hari mengalami perkembangan yang signifikan dan bervariasi sehingga memudahkan kita untuk melakukan jual beli dan semakin sering dilakukan. Salah satu bentuk dari perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi dalam jual beli adalah perdagangan yang dilakukan secara digital berkembang beberapa tahun belakangan ini dan secara perlahan menggantikan toko tradisional (Offline).

Globalisasi membawa pengaruh perkembangan di berbagai bidang salah satunya yaitu bidang teknologi. Perkembangan teknologi sekarang ini

telah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Dengan adanya teknologi telekomunikasi yang semakin canggih semua manusia seolah-olah berada di satu ruangan yang bisa saling bertegur sapa dan melakukan aktifitas di dunia maya, termasuk dalam bermu'amalah. Dengan adanya teknologi sangat membantu manusia untuk memuhi kebutuhannya yang merupakan kewajiban. (Reni Widiyah Ningsih, 2020 : 4)

Internet merupakan salah satu hal contoh kemajuan teknologi yang dapat digunakan sebagai media transaksi jual beli. Jual beli online merupakan transaksi jual beli yang dilakukan menggunakan internet. Jual beli online atau yang lebih dianggap praktis, cepat dan mudah. Selain itu juga dapat meminimalisir pengeluaran dan memaksimalkan dalam meraih keuntungan. Transaksi secara online menggunakan kontrak elektronik. Kontak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. (Kristianto, 2019 :55) Namun mudahnya dalam bertransaksi tersebut justru rawan menimbulkan banyak resiko dan kerugian yang ditanggung pembeli khususnya risiko dalam jual beli online yang sering terjadi yakni maraknya penipuan. Menurut data laporan kemkominfo 16.678 kasus penipuan online. Lebih dari 14.000 merupakan laporan penipuan transaksi online.

Keuntungan internet salah satunya yaitu dapat dimanfaatkan sebagai media perdagangan. Keuntungan tersebut dianggap praktis, cepat dan mudah oleh masyarakat dan pelaku bisnis. karena pemasaran online memiliki beberapa manfaat besar. Pertama, suatu perusahaan baik perusahaan besar

ataupun perusahaan kecil dapat membiayainya. Kedua, belanja dapat dilakukan secara pribadi dan akses cepat. Dan ketiga, tidak ada batasan untuk tempat iklan, berbeda dengan media cetak dan siaran. Tetapi, pemasaran secara online tidak untuk semua perusahaan atau untuk produk, pertimbangan harus dibuat jika kapan dan bagaimana ia harus dilaksanakan. (Philip Kotler, 1998 : 319) Selain itu keuntungan lain dari jual beli melalui internet ialah dapat menghemat pengeluaran serta waktu dan memaksimalkan keuntungan. Alasan yang paling mendasar penggunaan sistem jual beli semacam ini yaitu karena lebih efisien dan efektif dibandingkan dengan sistem jual beli konvensional dimana penjual dan pembeli harus bertemu langsung dalam satu tempat. Alasan tersebut membuat banyak masyarakat lebih tertarik melakukan transaksi jual beli menggunakan internet. (Reni Widiyah Ningsih, 2020 : 6)

Jangkauan pasar menjadi lebih luas dan secara otomatis produk yang dijual semakin laris manis. Tidak bertemunya penjual dan pembeli secara langsung dalam bertransaksi di era digital maka dibutuhkan penerapan etika bisnis yang sangat tinggi dari penjual. Etika Bisnis juga berfungsi sebagai controlling (pengatur) terhadap aktifitas ekonomi, karena filosofi etika mendasarkan diri pada nalar ilmu dan agama untuk menilai. Jadi etika diartikan sebagai suatu perbuatan standar (standar of conduct) yang memimpin individu. Etika adalah studi mengenai perbuatan yang salah dan benar dan pilihan moral yang dilakukan seseorang. (Buchori Alma, 2011 : 53)

**Tabel 1.1 Daftar Nama - Nama Toko Busana Muslim di Teluk Kuantan
Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.**

No	Nama Toko	Alamat	Media Sosial
1	Anjeli & Raisyah	Jl. Tuanku Tambusai	Anjashasyar'I (FB) Anjasha_boutique (IG) 085264393573 (WA)
2	Erna Busana	Jl. Tuanku Tambusai	Erna Busana (FB) 082171124882 (WA)
3	Echy Collection	Jl. Tuanku Tambusai	Echy(FB) Echy_Collection_19 (IG) 082384101886 (WA)
4	Leni Collection	Jl. Printis Kemerdekaan	Leni Marleni(FB) 081374710792 (WA)
5	Titie Kerudung	Jl. Imam Bonjol	Mei Eskep (FB) Mey_Cristia (IG) 085278097414 (WA)
6	MH Shoop	Jl. Imam Bonjol	Mimi Handriani (FB) 082351304944 9 (WA)
7	Fitri Hijab	Jl. Ahmad Yani	Fitri Hijab(FB) 082250113133 (WA)
8	Feminim Outlet	Jl. Imam Munandar	Feminim Outlet (IG) 085375272013 (WA)
9	Nani Olshop Store	Jl. Sei Jering	Nani (FB) Nani_olshop 91 (IG) 081316634517 (WA)
10	Saqila Collection	Jl. Dipenegoro	Syakila Collection (FB) Zaqila_Collection (IG) 082259262733 (WA)
11	Bunda Boutique	Jl. Rustam. S Abrus Sei Jering	Erni Maidar (FB) 085271310178 (WA)
12	Desi Collection	Jl. Imam Munandar, PS Taluk	Desi Sosianti (FB) Desi_Collection_ds (IG) 085271310178(WA)
13	Febre	Jl. Proklamasi Kel. Simpang Tiga	Febrianibutik (IG) Febre(IG) 082169979363(WA)
14	Hijrah	Jl. Tugu Pelajar, Simpang Tiga	082386876431 (WA) Asri Hayati (FB)
15	NS Boutique	Jl. Tuanku Tambusai	Neneng Salmia (FB) NS_Boutique Taluk (IG) 081335488351 (WA)

Sumber : Data Survei Lapangan 2022

Nama toko - toko yang ada di tabel 1.1 di atas merupakan toko yang melakukan promosi dan transaksi jual beli melalui media sosial seperti, Instagram (IG), WhatsApp (WA), dan Facebook (FB) ada yang memakai ketiganya dan ada yang memakai salah satunya untuk mempromosikan barang dagangannya, ada toko yang melakukan promosi saja tetapi tidak melakukan transaksi jual beli online di era digital pada saat ini.

Dengan kata lain, jumlah penduduk di Indonesia yang saat ini menggunakan internet pada tahun 2021 mencapai 212,35 juta jiwa dengan jumlah penduduk 272.229.372 jiwa dimana 137.521.557 jiwa adalah laki-laki dan 134.707.815 jiwa adalah perempuan. (<https://dukcapil.kemendagri.go.id>)

Fenomena yang terjadi pada saat ini banyaknya masyarakat yang menggunakan internet di era digital saat ini dan terjadinya komunikasi antar masyarakat melalui media sosial, dengan adanya situs jual beli online menggunakan media sosial antara lain, WhatsApp (WA), Instagram (IG), dan Facebook (FB) kita bisa menggunakan aplikasi seperti ini untuk belanja dan berjualan, dengan adanya situs online tidak hanya berjualan secara konvensional tetapi juga bisa berjualan secara online melalui media sosial yang digunakan oleh para pedagang toko busana muslim di Teluk Kuantan Kecamatan Kuantan Tengah, akan tetapi ada beberapa complain konsumen yang telah melakukan transaksi online, mengalami kekecewaan saat barang yang di promosikan tersebut tidak sesuai dengan yang diharapkan seperti, warna yang tidak sesuai dengan gambar (Tris rahmawati, konsumen 2021), ukuran yang tidak pas (Nuriani, konsumen 2021) produknya kurang

berkualitas, waktu pengiriman barang yang cukup lama (Mustrifah, konsumen 2021) dan penjual yang kurang responsive (Ida, konsumen 2021), Dalam postingan di media sosial penjual juga tidak menjelaskan secara detail mengenai spesifikasi dari barang tersebut (Resti, konsumen : 2021)

Penjual dan pembeli juga harus mengetahui etika bisnis islam dalam transaksi jual beli secara online di era digital saat ini, maka prinsip pengetahuan akan etika bisnis harus sesuai dan dimiliki oleh setiap individu yang melakukan kegiatan ekonomi baik itu seorang pembisnis ataupun pedagang yang melakukan aktifitas ekonomi maka dari itu perlu adanya penelitian untuk menganalisis jual beli yang sesuai dengan syariat islam dan dapat menerapkan etika bisnis yang sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. (Buchari Alma, 2011 : 53)

Berdasarkan permasalahan di atas penulis tertarik untuk meneliti dan mengangkat sebuah judul yaitu “**Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Digital**”.

1.2 Permasalahan

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, maka penulis menemukan beberapa masalah yang akan dikembangkan. Beberapa masalah tersebut adalah :

- a. Transaksi jual beli digital pedagang toko busana muslim di Teluk Kuantan Kecamatan Kuantan Tengah.

- b. Penerapan etika bisnis islam dalam transaksi jual beli digital pedagang toko busana muslim di Teluk Kuantan Kecamatan Kuantan Tengah.

1.2.2 Batasan Masalah

Karena adanya keterbatasan, waktu, dana, tenaga, dan supaya penelitian ini lebih fokus dan mendalam, maka tidak semua masalah yang telah diidentifikasi diteliti. Oleh karena itu batasan masalah dalam penelitian ini adalah Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Digital Studi Kasus Pedagang Toko Busana Muslim Di Teluk Kuantan Kecamatan Kuantan Tengah.

1.2.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang telah di paparkan diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana transaksi jual beli digital pedagang toko busana muslim di teluk kuantan kecamatan kuantan tengah ?
- b. Bagaimana penerapan etika bisnis islam dalam transaksi jual beli digital pedagang toko busana muslim di Teluk Kuantan Kecamatan Kuantan Tengah ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui transaksi jual beli digital pedagang toko busana muslim di teluk kuantan kecamatan kuantan tengah.

- b. Untuk mengetahui penerapan etika bisnis islam dalam transaksi jual beli digital pedagang toko busana muslim di Teluk Kuantan Kecamatan Kuantan Tengah.

1.4 Manfaat Penelitian

- a. Bagi penulis, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi (SE) Perbankan Syariah Fakultas Ilmu Sosial.
- b. Bagi mahasiswa/i yang sedang menekuni kuliah di jurusan Perbankan Syariah dapat menjadi referensi pada penelitian selanjutnya.
- c. Bagi masyarakat umum tentunya penelitian ini dapat menjadi informasi tambahan dan wawasan mengenai analisis penerapan etika bisnis islam dalam transaksi jual beli digital.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Teori dan Konsep*

2.1.1 Pengertian Analisis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya). (<http://kbbi.web.id/analisis>)

Analisis adalah kegiatan untuk mencari pola, atau cara berpikir yang berkaitan dengan pengujian secara sistematis terhadap sesuatu untuk menentukan bagian, hubungan antar bagian, serta hubungannya dengan keseluruhan. (Sugiyono, 2015: 335)

2.1.2 Penerapan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Penerapan adalah proses, cara, perbuatan menerapkan. (KBBIKemdikbud) sedangkan menurut beberapa ahli, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya. (<http://kbbi.web.id/penerapan>)

Menurut Usman (2002:70) penerapan (implementasi) adalah kegiatan atau tindakan yang bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Menurut Setiawan (2004:39) penerapan (implementasi) adalah perluasan aktivitas yang saling

menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.

Dari beberapa penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa penerapan atau implementasi adalah suatu proses atau perbuatan yang saling menyesuaikan suatu proses interaksi dan bukan hanya sekedar aktivitas tetapi juga untuk mencapai tujuan dari kegiatan tersebut.

2.1.3 Etika Bisnis Islam

2.1.3.1 Pengertian Etika

Secara etimologi kata “etika” berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata yaitu Ethos dan ethikos. Ethos berarti sifat, watak kebiasaan, tempat yang biasa. Ethikos berarti susila, keadaban, kelakuan dan perbuatan yang baik. (Lorens Bagus, 2000 : 117) Hal ini berarti etika berkaitan dengan nilai-nilai, tata cara hidup yang baik, aturan hidup yang baik, dan segala kebiasaan yang dianut dan diwariskan dari satu orang ke orang lain atau dari satu generasi ke generasi lain.

Konsep etika lebih merupakan pola perilaku atau kebiasaan yang baik dan dapat diterima oleh lingkungan pergaulan seseorang atau suatu organisasi tertentu. Etika dapat dimaknai sebagai dasar moralitas seseorang dan disaat bersamaan sebagai perilaku. Sehingga etika perdagangan yaitu sebagai perangkat nilai tentang baik buruk, benar dan salah dalam dunia perdagangan. Kegiatan bisnis tidak hanya berupaya untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan masyarakat, namun juga bermaksud menyediakan sarana-sarana

yang dapat menarik minat dan perilaku membeli masyarakat. (Rahmad Hidayat dan Muhammad Rifa'i, 2018 : 1)

Etika merupakan studi standar moral yang tujuan eksplisitnya adalah menentukan standar yang benar atau didukung oleh penalaran yang baik. Etika mencapai kesimpulan moral antara yang benar dan salah, serta moral yang baik dan jahat. (Joni Hendra, Dkk, 2018 : 25)

Etika (ethics) adalah keyakinan hal benar dan salah, atau hal yang baik dan buruk pada suatu tindakan yang berpengaruh terhadap orang lain. (Ebert dan Griffin, 2014 : 39)

Etika adalah ilmu atau pengetahuan tentang apa yang baik dan apa yang tidak baik untuk dijunjung tinggi dan diperbuat, etika yang baik itu mencakup (M. Nur Khairudin, 2021: 25) :

1. Kejujuran (honesty) : mengatakan dan berbuat yang benar, menjunjung tinggi kebenaran.
2. Ketetapan (Reliability) : janjinya selalu tepat, tepat menurut isi janji (ikrar), waktu, tempat, dan syarat.
3. Loyalitas : setia kepada janjinya sendiri, setia kepada siapa saja yang dijanjikan kesetiannya, setia kepada organisasinya, berikut pimpinannya, rekan-rekan, bawahan, relasi, klien anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya.
4. Disiplin : tanpa disuruh atau dipaksa oleh siapapun taat kepada sistem, peraturan, prosedur, dan teknologi yang ditetapkan.

Pada dasarnya etika berpengaruh terhadap para pelaku bisnis, terutama dalam hal kepribadian, tindakan dan perilakunya. Etika ialah teori tentang perilaku perbuatan manusia dipandang dari nilai baik dan buruk, sejauh yang dapat ditentukan oleh akal. Bisnis adalah pertukaran barang, jasa atau uang yang saling menguntungkan atau memberikan manfaat. Bisnis berlangsung karena adanya kebergantungan antar individu, adanya peluang internasional, usaha untuk mempertahankan dan meningkatkan standar hidup dan lain sebagainya. Bisnis juga dipahami dengan suatu kegiatan usaha individu yang terorganisasi atau melembaga, untuk menghasilkan dan menjual barang atau jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Pengertian Etika Bisnis Istilah etika (ethics) berasal dari kata Yunani yaitu ethos (bentuk tunggal) yang berarti adat istiadat (kebiasan), perasaan batin, kecenderungan hati untuk melakukan perbuatan, watak, sikap, cara berpikir. (Dedi Purwana dan Nurdin Hidayat, 2016 : 5)

Etika Bisnis adalah suatu bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam kegiatan bisnis yang dilakukan oleh pelaku-pelaku bisnis dimanapun berada. (Agus Arijanto, 2017 : 2)

Etika bisnis merupakan seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar dan salah dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas. Dalam arti lain etika bisnis berarti seperangkat prinsip dan norma di mana para pelaku bisnis harus komit dalam bertransaksi, berperilaku dan berelasi guna mencapai daratan atau tujuan-tujuan bisnisnya dengan selamat. (Badroen, dkk, 2015: 15)

Etika bisnis merupakan studi yang dikhususkan mengenai moral yang benar dan salah. Studi ini berkonsentrasi pada standar moral sebagaimana diterapkan dalam kebijakan, institusi, dan perilaku bisnis. (Nihayatul Masykuroh, 2020 : 41)

Dari beberapa penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahawa etika bisnis adalah sebuah tindakan moral atau prilaku seseorang dalam menjalankan bisnis secara baik dan benar.

Bisnis dalam Al-Qu'ran sering kali digunakan dalam bahasa Arab al-tijarah, berasal dari kata dasar tajara, tajran wa tijaratan yang bermakna berdagang. Adapun bisnis Islam dapat diartikan sebagai serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah (kuantitas), kepemilikan hartanya (barang/jasa), termasuk profitnya namun dibatasi dalam cara perolehan dan pendayagunaan hartanya (ada aturan halal dan haram). Dari penjelasan tersebut bahwa etika bisnis Islam adalah seperangkat nilai tentang baik dan buruk, benar dan salah dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas dan juga Al-Quran dan Hadis yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW berdasarkan syariat islam. (Erly Juliani, 2016).

Etika bisnis Islam adalah akhlak dalam menjalankan bisnis sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga dalam melaksanakan bisnisnya tidak perlu ada kekhawatiran, sebab sudah diyakini sebagai sesuatu yang baik dan benar. Nilai etika, moral, susila atau akhlak adalah nilai-nilai yang mendorong manusia menjadi pribadi yang utuh. Seperti kejujuran, kebenaran, keadilan,

sehingga setiap orang boleh punya seperangkat pengetahuan tentang nilai, tetapi pengetahuan yang mengarahkan dan mengendalikan perilaku orang Islam hanya ada dua yaitu Al-Quran dan Hadis sebagai sumber segala nilai dan pedoman dalam setiap sendi kehidupan yang termasuk dalam bisnis.

Etika bisnis islam merupakan suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan yang salah, yang selanjutnya tentu melakukan hal yang benar berkenaan dengan produk, pelayanan perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan tuntutan perusahaan. Etika islam yang digunakan mengacu pada lima aksioma, yaitu tauhid, keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab, dan ikhsan.

Pada umumnya seseorang yang melakukan suatu bisnis dapat menghasilkan suatu keuntungan jika ia mengambil resiko dengan memasuki suatu pasar baru dan siap menghadapi persaingan dengan bisnis-bisnis lainnya. Adapaun kegagalan bisnis sebagian besar adalah karena kesalahan atau kekurangan manajemen atas manusia, bahan baku dan modal. Selain itu bisnis sangatlah bergantung pada besarnya industri, besarnya bisnis dan lokasi bisnis. (Nani Utami, 2018: 26)

Etika bisnis islam merupakan suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan yang salah yang selanjutnya melakukan hal yang benar yang berkenaan dengan produk, pelayanan perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan tuntutan perusahaan. Mempelajari kualitas moral kebijaksanaan organisasi, konsep umum dan standar untuk perilaku moral dan bisnis, berperilaku penuh tanggung jawab dan bermoral. Artinya

etika bisnis islam merupakan suatu kebiasaan atau budaya moral yang berkaitan dengan kegiatan bisnis atau perusahaan. (Abdul Aziz, 2013: 35)

Dari beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa etika bisnis islam adalah nilai tentang baik buruk benar dan salah berdasarkan syariat islam dan kebiasaan atau budaya moral yang berkaitan dengan bisnis dalam menyediakan barang dan jasa untuk mendapatkan keuntungan yang mengatur berbagai aspek kehidupan bermasyarakat sesuai dengan nilai-nilai Islam.

2.1.3.2 Tujuan Umum Studi Etika Bisnis

Etika bisnis merupakan seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar atau salah dalam dunia bisnis yang berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas. Berikut beberapa hal yang dapat dikemukakan sebagai tujuan umum dari studi etika bisnis antara lain. (Irnasari, 2017: 15) :

1. Menanamkan kesadaran akan adanya dimensi dalam bisnis.
2. Memperkenalkan argumentasi-argumentasi moral di bidang ekonomi dan bisnis serta cara penyusunannya.
3. Membantu untuk menentukan sikap moral yang tepat dalam menjalankan profesi.

Dengan demikian, ketiga tujuan tersebut diharapkan dapat bekerja secara profesional demi mencapai produktivitas kerja yang optimal. Surah At-Taubah ayat : 105

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ
فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya : *“Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”* (QS. At-Taubah ayat : 105)

Berdasarkan dari ayat di atas bahwa, setiap aktivitas bisnis yang dijalankan harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlandaskan Islami, karena pada akhirnya semua aktivitas yang manusia lakukan akan dipertanggung jawabkan dihadapan Allah SWT.

Maka dengan demikian dari tujuan diatas diharapkan dapat membekali parameter yang berkenaan dengan hak, kewajiban dan keadilan sehingga dapat bekerja secara baik dan profesional dengan tujuan mencapai produktivitas dan efisiensi kerja yang bagus dan optimal. Selain itu, etika bisnis Islam dapat disimpulkan mempunyai fungsi substansial membekali para pelaku bisnis.

Adapun fungsi tersebut antara lain:

1. Membangun kode etik Islami yang mengatur, mengembangkan dan menerapkan metode berbisnis dalam kerangka ajaran agama. Namun kode etik ini menjadi simbol arahan agar melindungi para pelaku bisnis dari adanya risiko.
2. Kode ini menjadi dasar hukum dalam menetapkan tanggung jawab pelaku bisnis, terutama bagi diri mereka sendiri baik antar komunitas bisnis, masyarakat dan di atas segalanya adalah tanggung jawab dihadapan Allah SWT.

3. Kode etik dapat memberi kontribusi dalam penyelesaian banyak persoalan yang terjadi antar sesama pelaku bisnis dan masyarakat tempat mereka bekerja, yang menjadi sebuah hal yang dapat membangun persaudaraan antara mereka semua.
4. Kode etik ini di persepsi sebagai dokumen hukum yang dapat menyelesaikan persoalan yang muncul dari pada harus diserahkan kepada pihak peradilan.
5. Kode etik juga dapat membantu mengembangkan kurikulum pendidikan pelatihan dan seminar yang diperuntukkan bagi pelaku bisnis yang menggabungkan nilai-nilai moral dan perilaku baik idengan bisnis-bisnis kontemporer.
6. Kode etik dapat merepresentasikan bentuk aturan Islam yang kongkret dan bersifat kultural sehingga dapat mendeskripsikan ajaran Islam yang dapat diterapkan di setiap zaman dan tempat tanpa harus bertentangan dengan nilai-nilai Ilahi. (Irnasari, 2017 : 16)

2.1.3.3 Landasan Etika Bisnis Dalam Islam

Seorang muslim harus berusaha dalam dunia bisnis agar mendapatkan keberkahan dari Allah SWT di dunia dan di akhirat. Aturan bisnis Islam menjelaskan berbagai hal yang harus dilakukan oleh para pebisnis muslim dan diharapkan dapat berkembang dalam menjalankan bisnisnya. Adapun landasan etika bisnis dalam Islam yaitu:

Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 143 :

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ ۗ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ۗ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ

Artinya : “Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) ”umat pertengahan” agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Kami tidak menjadikan kiblat yang (dahulu) kamu (berkiblat) kepadanya melainkan agar Kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sungguh, (pemindahan kiblat) itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sungguh, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia. (QS. Al-Baqarah: 143)

Berdasarkan ayat di atas menjelaskan bahwa umat Islam dijadikan umat yang adil dan pilihan, karena mereka akan menjadi saksi atas segala perbuatan mereka sendiri bagi orang-orang yang menyimpang dari kebenaran baik di dunia maupun di akhirat. (Reni widiya ningsih, 2020)

2.1.3.4 Fungsi Etika Bisnis Dalam Islam

Etika bisnis Islam mengatur agar segala usaha yang dijalankan sesuai dengan tatanan ajaran agama Islam. Pada dasarnya terdapat fungsi khusus dalam etika bisnis Islam. Adapun fungsi etika bisnis Islam yaitu sebagai berikut :

1. Etika bisnis berupaya mencari cara untuk menyelenggarakan berbagai kepentingan dalam dunia bisnis.
2. Etika bisnis juga mempunyai peran untuk senantiasa melakukan perubahan kesadaran bagi masyarakat tentang bisnis, terutama bisnis islami. Cara yang dilakukan biasanya dengan memberikan suatu pemahaman serta cara pandang baru tentang bisnis dengan

dengan menggunakan landasan nilai-nilai moralitas dan spiritualitas.

3. Etika bisnis berperan memberikan satu solusi terhadap berbagai persoalan bisnis modern yang semakin tertinggal dari nilai-nilai etika. Dalam arti bahwa bisnis yang beretika harus benar-benar merujuk pada sumber utamanya yaitu AlQuran dan Sunnah. (Erly Juliani, 2016: 66)

2.1.3.5 Prinsip Etika Bisnis Dalam Islam

Etika bisnis Islam merupakan tata cara pengelolaan bisnis berdasarkan Al-Quran, hadis dan hukum yang telah dibuat oleh para ahli fikih. Adapun lima konsep etika bisnis antara lain (Nani Utami, 2018 : 33-36)

1. Kesatuan (Tauhid/Unity)

Kesatuan ini dimaksud bahwa sumber utama etika bisnis islam adalah kepercayaan total dan murni terhadap kesatuan keesaan Allah. Kenyataan ini secara khusus menunjukkan dimensi vertical islam yang menghubungkan instusi-instusi social yang terbatas dan tak sempurna dengan dzat yang sempurna dan tak terbatas. Hubungan vertical ini merupakan wujud penyerahan diri manusia secara penuh tanpa syarat di hadapan Allah, dengan menjadikan keinginan, ambisi, serta perbuatannya tunduk pada perintahnya. Kemudian dalam penerapan berdasarkan prinsip keesaan ini, maka pengusaha muslim dalam melakukan aktifitas bisnisnya tidak akan

melakukan tiga hal : pertama, diskriminasi diantara pekerja, penjual, pembeli, pemasok, mitra kerja atas dasar pertimbangan ras, jenis kelamin atau agama. Kedua, terpaksa atau dipaksa untuk melakukan praktik-praktik mal bisnis karena ia hanya takut dan cinta kepada Allah. Ketiga, penimbun kekayaan dengan penuh keserakahan karna konsep amanah sangat penting bagi seorang muslim dan semua harta hanya bersifat sementara maka harus dengan bijaksana.

2. Keseimbangan (Equilibrium/Adil)

Dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tak terkecuali pada pihak yang tidak disukai, Pada daratan ekonomi konsep keseimbangan menentukan konfigurasi aktivitas-aktivitas distribusi, konsumsi serta produksi yang terbaik, dengan pemahaman yang jelas bahwa kebutuhan seluruh anggota masyarakat yang kurang beruntung dalam masyarakat islam didahulukan atas sumber daya riil masyarakat. Tidak terciptanya keseimbangan sama halnya dengan terjadinya kedhaliman. Dengan demikian islam menuntut keseimbangan antara kepentingan diri dan kepentingan orang lain, antara kepentingan si kaya dan si miskin, antara hak pembeli dan hak penjual dan sebagainya. Peneraan konsep keseimbangan ini sebagai contoh adalah Allah memperingatkan para pengusaha muslim untuk menyempurnakan takaran timbangan dalam jual beli. Sangat menarik untuk mengetahui makna adil adalah keadilan atau kesetaraan. Secara

keseluruhan islam ingin mengkekang kecendrungan sikap serakah manusia dan kecintaannya untuk memiliki barang-barang.

3. Kehendak bebas (Free Will)

Dalam pandangan Islam, manusia dianugerahi potensi untuk berkehendak dan memilih di antara pilihan-pilihan yang beragam, kendati kebebasan yang dimiliki Allah. Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis Islam, tetapi kebebasan itu tidak bersifat kolektif, kebebasan adalah suatu bagian penting dalam nilai etika bisnis Islam, tetapi kebebasan tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar tidak adanya batasan pendapatan bagi seseorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya. Kecenderungan manusia untuk terus menerus memenuhi kebutuhan pribadinya yang tak terbatas dikendalikan dengan adanya kewajiban setiap individu terhadap masyarakatnya melalui zakat, infak dan sedekah. Penerapan konsep kehendak bebas dalam etika bisnis islam ialah manusia memiliki kebebasan untuk membuat kontrak dan menepatinya ataupun mengingkarinya. Seseorang muslim yang telah menyerahkan hidupnya kepada kehendak Allah akan menepati semua kontak yang telah ia buat.

4. Tanggung Jawab Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggung jawaban dan akuntabilitas. Dalam memenuhi

tuntunan keadilan dan kesatuan, manusia perlu mempertanggung jawabkan tindakannya secara logis prinsip ini berhubungan erat dengan kehendak bebas. Ia menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggung jawab atas semua yang dilakukannya. Manusia harus berani mempertanggung jawabkan segala pilihannya tidak saja di hadapan manusia, bahkan yang paling penting adalah kelak di hadapan Allah. Bisa saja, karena kelihaiannya, manusia mampu melepaskan tanggung jawab perbuatannya yang merugikan manusia, namun kelak ia tidak akan pernah lepas dari tanggung jawab di hadapan Allah Yang Maha Mengetahui.

5. Kebenaran, kebajikan dan kejujuran Konteks bisnis kebenarana dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi proses akad (transaksi) proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan. Etika bisnis Islam adalah suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan salah yang berkenaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dan berbisnis berarti suatu usaha untuk mencari keuntungan yang sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama Islam.

Dalam etika bisnis Islam prinsip-prinsip yang berlandaskan pada Al-Quran dan Hadis sehingga dapat diukur dengan beberapa aspek dasar yang meliputi (Mobarroh azizah, 2020: 32) :

1. Mendatangkan keberkahan.
2. Berbisnis merupakan sarana ibadah kepada Allah, tidak melanggar prinsip syariah.
3. Ukhwah islamiah.
4. Jujur dalam takaran dan menimbang, menjual barang yang halal dan transparan.
5. Menjual barang yang baik mutunya.
6. Tidak menyembunyikan cacat barang.
7. Tidak menyaingi penjual lain.
8. Tidak melakukan riba.
9. Mengeluarkan zakat bila telah sampai nisab dan haulnya.

2.1.3.6 Konsep Etika Bisnis Islam

Konsep etika bisnis dalam islam mempunyai titik tekan yang berbeda dengan konsep etika bisnis konvensional. Perbedaan itu muncul karena dasar pijakan dan dasar berpikir masing-masing berbeda. Etika bisnis Islam didasarkan pada al-Qur'an dan Hadis, pemikiran para ulama dalam bentuk ijma' ataupun qiyas, dan pengalaman bisnis di kalangan umat Islam. Sedangkan etika bisnis konvensional berdasar pada hasil pemikiran pada filsafat dan keadaan masyarakat yang memaksa dibuatnya aturan-aturan moralitas dalam bidang bisnis. konsep etika bisnis Islam dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Konsep ketuhanan

Dalam dunia bisnis Islam, konsep ketuhanan melekat dalam setiap aktivitas bisnis. manusia diwajibkan melaksanakan tugasnya terhadap Allah baik dalam bidang ibadah maupun muamalah. Dalam bidang bisnis, ajaran Allah meletakkan konsep dasar halal dan haram yang berkenaan dengan transaksi yang berhubungan dengan akuisisi, deposisi, dan sebagainya.

2. Konsep kepemilikan harta

Pandangan Islam terhadap harta adalah bahwa pemilik mutlak terhadap segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, termasuk harta benda, adalah Allah. Manusia hanya sebagai pemegang amanah karena tidak mampu mengadakan benda dari tiada.

3. Konsep baik dan benar

Menurut Islam, kebenaran adalah ruh keimanan, ciri utama orang mukmin, bahkan ciri para Nabi. tanpa kebenaran, agama tidak akan tegak dan tidak akan stabil. Sebaliknya, kebohongan atau kedustaan adalah bagian dari sikap orang munafik. Bencana terbesar di dalam pasar saat ini adalah meluasnya tindakan dusta dan batil, misalnya berbohong dalam mempromosikan barang dan menetapkan harga. Oleh karena itu, salah satu karakter pedagang yang terpenting dan diridai oleh Allah ialah kebenaran.

4. Konsep tanggung jawab

Allah sangat menekankan konsep tanggung jawab dalam kehidupan manusia. Manusia mendapat karunia Allah yang luar biasa dan tidak

dimiliki oleh makhluk lain karena adanya pertanggungjawaban di pundak mereka. Implikasi tanggung jawab dunia bisnis adalah sikap bertanggung jawab melebihi etika peraturan. Etika peraturan hanya mempertanyakan apakah sesuatu boleh atau tidak, sedangkan sikap bertanggung jawab merasa terikat pada nilai yang mau dihasilkan.

5. Konsep kejujuran

Dasar setiap usaha untuk menjadi orang kuat secara moral adalah kejujuran. Kejujuran merupakan kualitas dasar kepribadian moral. Bersikap baik terhadap orang lain tetapi tanpa kejujuran adalah kemunafikan dan sering beracun. Oleh karena itu, seorang pembisnis harus berlaku jujur yang dilandasi keinginan agar orang lain mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan sebagaimana ia menginginkannya dengan cara menjelaskan kelemahan, kekurangan, serta kelebihan barang yang ia ketahui kepada orang atau mitranya, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat oleh orang lain.

6. Konsep keadilan

Adil merupakan norma paling utama dalam seluruh aspek dunia bisnis. hal ini dapat kita tangkap dalam pesan al-Qur'an yang menjadikan adil sebagai tujuan agama samawi. Bahkan, adil adalah salah satu asma Allah, kebalikan sifat adil adalah zalim, yaitu sifat yang dilarang Allah pada diri-Nya sebagai mana dilarang dalam firman-Nya pada hambaNya. (Muhammad Arif Rahmad, 2017:33)

2.1.4 Transaksi Jual Beli Online

2.1.4.1 Pengertian Jual Beli

Jual beli atau perdagangan dalam bahasa arab, yaitu al Bay' berarti menjual, mengganti dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain). Kata al Bay' menurut etimologi tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda atau barang dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau keterangan yang telah Syara' atau disepakati. Jual beli menurut ilmu fiqh yaitu saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan sepadan melalui cara tertentu dan bermanfaat. (Ahmad Wardi Muslich, 2015 : 173)

Jual beli merupakan menukar barang atau barang dengan barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. (Hendi, Suhendi. 2016: 67)

Jual beli menurut pengertian bahasa arab al-bai' atau etimologi adalah tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan pengertian menurut istilah atau terminologi yang dimaksud dengan jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. (Nur azizah al-alawiyah, 2021: 30)

Dari beberapa pengertian jual beli diatas dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah tukar menukar benda atau barang atas dasar suka sama suka

diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda atau barang dan pihak lainnya menerima sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati.

2.1.4.2 Pengertian Jual Beli Online

Jual online adalah transaksi yang dilakukan oleh dua belah pihak tanpa bertemu langsung, untuk melakukan negosiasi dan transaksi jual beli yang dilakukan melalui alat komunikasi seperti chat, telfon, sms, web dan sebagainya. Jual beli online bisa dikatakan jual belitidak tunai. Karena biasanya dalam system jual beli online ini, ketika terjadinya kesepakatan antara kedua belah pihak, penjual dan pembeli, maka penjual diminta untuk melakukan pembayaran, selain itu barulah barang yang dipesan akan dikirimkan. (Isnawati, 2018: 8)

Jual beli online adalah sebagai satu set dinamis teknologi, aplikasi dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen, komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, pelayanan dan informasi yang dilakukan secara elektronik (Dede Abdurohman dkk, 2020 : 39)

Jika dilihat dari pengertian jual beli online diatas dapat disimpulkan bahwa jual beli online adalah jual beli yang berdasarkan media elektronik yakni internet, maka segala sesuatu jual beli yang berdasarkan media internet merupakan jual beli online, sehingga aplikasi apapun yang membutuhkan akses jaringan internet berarti termasuk sebagai jual beli online, seperti whatsApp, instagram, fecebook, telegram dan lainnya.

Di Indonesia kehadiran teknologi informasi telah di undsngkan UU No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik dan UU No. 19 tahun 2016 sebagaimana diubah dengan UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) UU ITE merupakan payung hukum pertama untuk mengatur adanya aktifitas transaksi elektronik di Indonesia, dan memberikan pembaruan hukum dengan tujuan menjamin kepentingan masyarakat akan jaminan kepastian hukum untuk bertransaksi dengan memanfaatkan media elektronik.

Meskipun ditegaskan bahwa perjanjian lahir pda saat tercapainya kesepakatan mengenai hal pokok dalam kontrak tersebut, akan tetapi ada beberapa hal yang mesti diketahui yakni syarat sah perjanjian sebagaimana di atur dalam pasal 1320 BW yaitu :

- Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
- Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
- Suatu pokok persoalan tertentu dan
- Suatu sebab yang tidak terlarang

Keempat syarat tersebut populer disebut dengan “sepakat, cakap, hal tertentu, dan sebab yang halal. Selanjutnya keempat unsur tersebut pada doktrin ilmu hukum yang berkembang digolongkan kedalam :

- Dua unsur yang pertama berkenaan dengan subjek (pihak) yang melahirkan perjanjian (unsur subjektif)
- Dua unsur utama lainnya yang berkaitan langsung dengan objek penelitian (unsur objektif)

Syarat-syarat tersebutlah yang wajib dipenuhi oleh setiap pihak dalam pembuatan perjanjian, jika salah satu syarat tidak terpenuhi perjanjian tersebut dapat dibatalkan dan batal demi hukum. (Isnawati, 2018: 8)

Jual beli online adalah pembelian produk dan penjualan produk atau jasa melalui sistem elektronik seperti internet dan jaringan komputer lainnya. Menurut kementerian komunikasi dan informatika pengguna internet di Indonesia hingga saat ini telah mencapai 82 juta orang, sebagian besar pengguna internet itu sebanyak 31,5% penggunaan internet di sektor pekerjaan perdagangan dan 21,1% pada pekerjaan jasa yang mendominasi menggunakan media online. Menurut Bone dan Kurz, selain itu juga dapat membantu perusahaan menjangkau konsumen Internasional. (Nurcholifah : 10)Sistem jual beli online seperti ini tentunya sangat memudahkan konsumen dalam melakukan transaksi jual beli. Dasar-dasar tentang bisnis telah disebutkan dalam Al-Quran, salah satunya surah An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِإِطْلَإٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : *“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”*. (QS. An-Nisa ayat 29)

Berdasarkan ayat diatas menjelaskan bahwa bagaimana manusia beriman mengelola harta sesuai dengan keridaan Allah. Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah sekali-kali kamu saling memakan atau memperoleh harta di antara sesamamu yang kamu perlukan dalam hidup dengan jalan

yang batil, yakni jalan tidak benar yang tidak sesuai dengan tuntunan syariat, kecuali kamu peroleh harta itu dengan cara yang benar dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu yang tidak melanggar ketentuan syariat.

Proses transaksi jual beli online pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan proses transaksi jual beli secara langsung. Transaksi secara online menggunakan kontrak elektronik. Kontrak elektronik ini adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Yaitu kesepakatan kedua belah pihak, kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, adanya objek, dan adanya kuasa yang halal. Internet menawarkan cara yang murah untuk memasarkan produk kepada konsumen. Ada beberapa alasan logis yang membuat seseorang maupun perusahaan atau lembaga melakukan bisnis atau perniagaan lewat jalur online, Menurut Ferdianto, alasan berbisnis online :

1. Peningkatan pemakai dan pelanggan internet yang signifikan.
2. Bisnis berbasis internet tidak dibatasi oleh ruang dan wilayah.
3. Modal yang diperlukan kecil.
4. Bisnis lewat internet tidak berlangsung 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu.
5. Bisnis internet bisa berjalan secara otomatis.
6. Tidak membutuhkan ruang kantor, tetapi jika memerlukan kantor pun tidak harus luas. Bisa menjadi bos bagi diri sendiri.
7. Bisnis internet tidak dipengaruhi oleh cuaca, kemacetan lalu lintas dan hambatan lainnya. (Reni Widiyah Ningsih, 2020 : 38)

2.1.4.3 Kelebihan dan kekurangan jual beli online (bisnis online)

Adapun keuntungan yang didapat oleh konsumen antara lain : Menurut, sofie (2002:76), disamping keuntungan yang didapat penjual dan pembeli, adapun kerugiannya adalah sebagai berikut :

1. Produk tidak dapat dicoba Dalam jual beli via internet produk yang ditawarkan adalah bermacam-macam dan beragam, dan semua produk tersebut tidak dapat dicoba, bila pembeli mencari pakaian atau yang lain maka pembeli tidak bisa mencoba. Sesungguhnya pengecer online menyediakan ukuran, pembeli harus memberikan pertimbangan terhadap ukuran yang tercantum ditoko berbasis web tidak dapat berisi kain, tingkat kehalusan dan sebagainya.
2. Standar dan barang tidak sesuai Salah satu kegiatan yang didapat pembeli dalam jual beli via internet adalah barang tidak sama dengan aslinya, disitus toko berbasis web yang ditampilkan adalah foto / gambar barang yang ditawarkan. Kesamaan dari barang foto / gambar yang kita lihat di sekitar monitor tidak bisa seratus persen persis sama. Mungkin yang mirip dengan barang awal hanya 75 sembilan puluh persen saja. Sudah sekitar pengaruh dari pencahayaan dan memantau pembeli komputer.
3. Pengiriman mahal Jual beli via internet yang terjadi melalui media elektronik yang berjauhan tentunya produk yang dibeli tidak selalu langsung kita dapat mengambil. Pemilik toko online masih memerlukan jasa pengiriman produk yang memiliki barang-barang

tersebut pengiriman jasa JNE, TIKI, pos Indonesia, dan sebagainya.

4. Risiko penjualan Dalam jual beli via internet , toko berbasis web memang rentan penipuan. Pastikan belanja di website online yang diandalkan. Bahanya uang akan diteruskan kepenjual meskipun produk tidak dikirimkan selamanya. (Reni Widiyah Ningsih, 2020 : 39)

2.1.4.4 Komplain Konsumen Dalam Berbelanja

Adapun complain konsumen dalam berbelanja antara lain :

1. Lambat dalam berinteraksi dimedia sosial.
2. Terputus hubungan dengan pelanggan.
3. Terlihat tidak profesional.
4. Ketersedian jumlah barang tidak akurat.
5. Komposisi dari gambar serta tulisan harus proporsional dan tidak blur.

2.1.4.5 Dasar Hukum Jual Beli Online

Landasan atau dasar hukum jual beli diisyaratkan berdasarkan Al-Qu'an, Hadist Nabi, dan Ijma'. Pelaksanaan transaksi jual beli telah menetapkan tata aturan yang secara detail disebutkan dalam ilmu fiqih muamalah. (Ambar Wati, Dkk, 2019 :166)

Adapun dasar hukum yang menjelaskan tentang diperbolehkan jual beli dijelaskan didalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275 sebagai berikut

:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ
 قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ
 فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. ” (QS. Surah Baqarah Ayat 275)

Adapun dasar hukum yang menjelaskan Jual Beli Online diperbolehkan selagi tidak mendapat unsur-unsur riba, kezaliman, monopoli, dan penipuan.

Dalam pandangan Madzhab Syafi’i, barang yang diperjual belikan disyaratkan dapat dilihat secara langsung oleh kedua belah pihak. Hal ini merupakan bentuk kehati-hatian agar tidak terjadi penipuan (ghoror) dalam jual beli karena Rasulullah melarang praktek jual beli yang demikian, sebagaimana dalam hadis dinyatakan: Artinya: Rasulullah SAW melarang jual beli yang didalamnya terdapat penipuan (HR.Muslim) Seiring berkembangnya zaman, interaksi sesama manusia guna memenuhi kebutuhan juga mengalami modifikasi sedemikian rupa. Pada mulanya sistem penukaran barang hanya bisa dilakukan secara manual (barter) dengan mengharuskan kehadiran antara penjual dan pembeli di satu tempat dengan adanya barang disertai dengan transaksi (ijab dan qabul). Namun dengan kemudahan fasilitas

dan semakin canggihnya teknologi, proses jual beli yang tadinya mengharuskan cara manual bisa saja dilakukan via internet.

Berdasarkan hadist diatas, maka jelaslah bahwa hukum jual beli adalah jaiz (boleh). Namun tidak menutup kemungkinan perubahan status jual beli itu sendiri, semuanya tergantung pada terpenuhi atau tidaknya syarat dan rukun jual beli :

1. Ijma' Ulama telah sepakat bahwa jual beli telah diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya. Tanpa bantuan orang lain. Namun demikian bantuan atau barang milik orang lain yang di butuhnya itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai. Mengacu pada ayat Al-Qur'an dan hadist hukum jual beli adalah mubah (boleh). Namun pada situasi tertentu, hukum jual beli itu bisa berubah menjadi sunnah, wajib, haram, dan makruh. Berikut ini adalah beberapa hukum Jual Beli tergantung pada keadannya.
2. Mubah Hukum dasar jual beli adalah mubah yaitu jual beli yang lazimnya dilakukan oleh masyarakat pada umumnya.
3. Haram Jual beli haram hukumnya jika tidak memenuhi syarat/rukun jual beli atau melakukan larangan jual beli serta menjual atau membeli barang yang haram dijual.
4. Sunnah Jual beli sunnah hukumnya jual beli tersebut diutamakan kepada kerabat atau orang yang membutuhkan barang tersebut.

5. Wajib Jual beli menjadi wajib hukumnya tergantung situasi dan kondisi, yaitu seperti menjual harta anak yatim dalam keadaan terpaksa. (Mobarroh Azizah, 2020 : 41)

2.1.4.6 Jual beli dihalalkan dan diharamkan

Adapun Jual beli dihalalkan sebagai berikut :

1. Jual beli semua tunai. Pembayaran tunai dan barangnya pun tunai. Ini yang bisa terjadi dipasar atau jika seseorang belanja langsung kewarung tanpa ngutang.
2. Jual beli non tunai, barangnya tunai, namun pembayarannya ditangguhkan atau dicicil belakangan.
3. Jual beli salam/istishna, jual beli dengan pembayaran tunai dan barangnya ditangguhkan belakangan.

Adapun jenis jual beli yang terlarang atau diharamkan secara mutlak adalah jual beli hutang. Maksudnya pembayaran tidak tunai ditangguhkan kemudian barangnya pun ditangguhkan tidak ada kejelasan kedua-duanya saat akad terkait pembayaran dan barangnya. (Isnawati, 2018 : 8)

2.1.4.7 Jual Beli Berdasarkan Penetapan Harga

berdasarkan cara dalam menetapkan harga, ada tiga macam jual-beli yaitu :

1. Jual-beli musawamah (مساومة) maksudnya adalah pihak penjual tidak menetapkan harga tanpa menyebutkan nilai modalnya.

Penetapan harga seperti ini paling sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari.

- 2 Penetapan harga berdasarkan amanah (أمانة) adalah dimana pihak menjual membuka harga modalnya kepada pihak pembeli. Sehingga pembeli tahu berapa harga modal dan keuntungan pihak penjualnya. Dalam bentuk sehar-harinya, penetapan harga berdasarkan amanah ini bisa berbentuk murabahah, tauliyah ataupun wadhi'ah.
- 3 Muzayadah (مزاد) artinya adalah saling melebihkan atau saling menambahi. Penetapan harga berdasarkan muzayadah dalam kehidupan sehari-hari tidak lain adalah lelang. Dalam jual-beli sistem lelang, penjual menawarkan suatu barang dengan harga awal tertentu, dimana para calon pembeli datang berkumpul untuk bersaing secara sehat dalam memperebutkan barang yang dijual berdasarkan nilai harga tertinggi. Muzayadah hukumnya dibenarkan dalam Islam. Yang dilarang adalah menyerobot barang yang telah disepakati untuk dijual kepada pembeli dengan harga yang lebih tinggi. (Ahmad Sarwad, 2018 : 33)

Adapun ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang tambahan harta dan melipatgandakan pahalanya dijelaskan didalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 39 sebagai berikut :

وَمَا أَنْتُمْ مِنْ رَبٍّ لَيْرِبُونَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَزْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا أَنْتُمْ مِنْ زَكوةٍ تُرِيدُونَ
وَجَهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Artinya : Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).(QS. Surah Ar-Rum Ayat 39)

Ayat di atas menjelaskan bahwa cara membantu orang lain dengan benar melalui zakat, infak, dan sedekah yang dilandasi keikhlasan, melalui ayat ini Allah memperingatkan para pemakan riba dan orang yang menyembunyikan tujuan buruk di balik bantuannya. Dan orang yang terbiasa memakan riba agar harta manusia yang diberi itu semakin bertambah, sesungguhnya harta tersebut tidak bertambah dalam pandangan Allah dan tidak pula diberkahi. Dan apa yang kamu berikan kepada orang lain berupa zakat, infak, dan sedekah yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan pahalanya dengan cara yang benar dan bermartabat.

2.1.4.8 Rukun Jual Beli Online dan Rukun Jual Beli

Adapun rukun jual beli online dinyatakan sah, apabila si pembeli dan penjual telah melihat mabi (barang yang diperjual belikan) atau barang tersebut sudah dijelaskan sifat maupun jenisnya, dan sudah sesuai dengan rukun jual belinya serta didalamnya tidak ada unsur ghara, dan tidak terdapat unsur-unsur riba, kezaliman, monopoli, dan penipuan. (Ikit dkk, 2018 : 81)

Menurut Jumhur Ulama“ rukun jual beli itu ada empat, antara lain :

1. Ada orang yang berakal atau Al-Muta’qidaini (penjual dan pembeli)
2. Ada sighat (lafal ijab dan qabul)

3. Ada barang yang dibeli.
4. Ada nilai tukar pengganti barang.

Syarat-syarat Jual Beli Online dan Syarat-syarat jual Beli

Adapun syarat-syarat mendasar diperbolehkannya jual beli online diantaranya:

1. Tidak melanggar ketentuan syariat agama, seperti transaksi bisnis yang diharamkan, terjadinya kecurangan, penipuan dan monopoli.
2. Adanya kesepakatan perjanjian diantaranya kedua belah pihak (penjual dan pembeli) jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan antara sepakat (Alimda) atau pembatalan (Fasakh).
3. Adanya kontrol, sanksi dan aturan hukum yang tegas dan jelas dari pemerintah (lembaga yang berkompeten) untuk menjamin bolehnya berbisnis yang dilakukan transaskinya melalui online bagi masyarakat.

Syarat-syarat jual beli yang harus dipatuhi, yaitu :

1. Adanya keridhaan antara penjual dan pembeli
2. Orang yang mengadakan transaksi jual beli atau seseorang yang diperbolehkan untuk menggunakan harta, yaitu seseorang yang baligh, berakal, meerdeka dan rasyid (cerdik bukan idiot).
3. Penjual adalah seseorang yang memiliki barang yang akan dijual atau yang diduduki kedudukannya kepemilikannya, seperti seseorang yang diwakilkan untuk menjual barang.

4. Barang yang dijual adalah barang yang mubah (boleh) untuk diambil manfaatnya, seperti menjual makanan minuman yang halal dan bukan barang yang haram seperti menjual khamr (minuman yang memabokkan), bangkai, anjing, babi dan lainnya.
5. Barang yang dijual atau yang dijadikan transaksi barang yang bisa untuk diserahkan, dikarenakan jika barang yang dijual tidak bisa diserahkan kepada pembeli maka tidak sah jual belinya, seperti (penipu). Seperti menjual ikan yang ada air dan menjual burung yang masih terbang diudara.
6. Barang yang dijual sesuatu yang diketahui penjual dan pembeli, dengan melihatnya atau memberi tahu sifat-sifat barang tersebut sehingga membedakan dengan yang lain, karena ketidak tahuan barang yang ditransaksikan adalah bentuk dari gharar. (ikit dkk, 2018 : 87)

2.1.4.8 Langkah Jual Beli Online diperbolehkan

Langkah-langkah yang dapat kita tempuh agar jual beli secara online diperbolehkan, halal, dan sah menurut syariat islam:

1. Produk halal kewajiban menjaga hukum halal-haram dalam objek perniagaan tetap berlaku, termasuk dalam perniagaan secara online, mengingat islam mengharamkan hasil perniagaan barang atau layanan jasa yang haram.
2. Kejelasan status diantaranya poin penting harus memperhatikan dalam seriap perniagaan adalah kejelasan. Apakah sebagai pemilik

atau paling kurang sebagai perwakilan dari pemilik barang sehingga berwenang menjual barang ataukah hanya menawarkan jasa pengadaan barang jasa ini atau hanya sekedar seorang pedagang yang tidak memiliki barang namun bisa mendatangkan barang

3. Kesesuaian harga dengan kualitas barang dalam jual beli online, kerap kali kita jumpai banyak pembeli merasa kecewa setelah melihat pakaian yang telah dibeli secara online. Sebelum hal itu terjadi, patutnya mempertimbangkan benar apakah harga yang ditawarkan telah sesuai dengan kualitas barang yang akan dibeli.
4. Kejujuran berniaga online, walaupun memiliki banyak keunggulan dan kemudahan, namun bukan berarti tanpa masalah. Berbagai masalah muncul pada perniagaan online terutama masalah yang berkaitan dengan tingkah amanah kedua belah pihak penjual dan pembeli. (Reni Widiyah Ningsih, 2020 : 48)

2.1.4.9 Macam-macam Jual Beli Online

Adapun macam-macam jual beli dalam islam adalah sebagai berikut:

- a. Jual beli ditinjau dari segi hukum terbagi menjadi 2 yaitu;
 1. Jual beli yang sah menurut hukum
 2. Jual beli yang batal menurut hukum
- b. Jual beli ditinjau dari segi objek Menurut pendapat Imam Taqiyudin jual beli terbagi menjadi tiga, yaitu;

1. Jual beli benda yang kelihatan, maksudnya yaitu ketika terjadi akad atau barang tersebut ada didepan penjual dan pembeli.
 2. Jual beli yang disebutkan sebagai sifat-sifat dan benda atau barangnya dalam perjanjian, maksudnya yaitu perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu.
 3. Jual beli benda yang tidak ada, maksudnya yaitu benda yang diperjual belikan tersebut tidak ada.
- c. Jual beli ditinjau dari segi pelaku akad (subjek), terbagi menjadi 3 yaitu;
1. Akad jual beli dilakukan dengan lisan
 2. Akad jual beli yang dilakukan dengan perantara, misalnya via pos, giro, dan lain-lain. Jual beli seperti ini sama halnya dengan ijab qabul menggunakan ucapan, yang membedakannya yaitu si penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majelis akad.
 3. Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau lebih dikenal dengan istilah mu'atha maksudnya mengambil dan memberikan barang tanpa ijab Kabul. (Reni Widiyah Ningsih, 2020 : 49)

2.1.5 PENELITIAN RELEVAN

1. Penelitian yang dilakukan oleh Reni Widiya Ningsih 2020 dengan judul "*Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Online Di Tokopedia*". Tahun 2020. Program Studi Ekonomi

Syariah Fakultas dan Bisnis Islam Universitas Raden Intan Lampung. Hasil yang diperoleh mengenai penerapan etika bisnis islam dalam transaksi jual beli online di tokopedia. Pedagang telah menerapkan etika bisnis islam meliputi, kejujuran, ketetapan, loyalitas dan kedisiplinan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah mengkaji bagaimana penerapan yang dilakukan pedagang dalam transaksi jual beli online, dengan menggunakan metode kualitatif berdasarkan tehnik pengumpulan data observasi, wawancara, penyebaran angket dan dokumentasi. Perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada lokasi dan objek penelitian. Lokasi dalam penelitian terdahulu adalah tokopedia.com dan pada penelitian ini adalah para pedagang toko busana muslim yang melakukan transaksi jual beli online di Teluk Kuantan Kecamatan Kuantan Tengah. (<http://repository.radenintan.ac.id>, di akses 2 Februari 2022)

2. Penelitian yang dilakukan oleh Mabarroh Azizah 2020 dengan judul *“Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Daring Di Toko Online Shopee”*. Tahun 2020 Fakultas Syariah, IAIN Purwakerto, Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan etika bisnis islam dalam transaksi jual beli daring di toko online shopee. Hasil yang diperoleh mengenai penerapan etika bisnis islam dalam transaksi jual beli di toko online shopee. belum menerapkan etika bisnis Islam. Karena pihak penjual masih melakukan diskriminasi

kepada pembeli dengan melakukan kebohongan dan juga memposting gambar yang tidak sesuai dengan aslinya. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah mengkaji bagaimana penerapan etika bisnis islam yang dilakukan pedagang dalam dalam transaksi jual beli daring atau online, dengan menggunakan metode kualitatif dengan tehnik pengumpulan data observasi, wawancara, penyebaran angket, dan dokumentasi. Kemudian perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada lokasi dan objek penelitian. Lokasi dalam penelitian terdahulu adalah transaksi jual beli daring di toko online shopee dengan jumlah data 10 orang pedagang sedangkan pada penelitian ini adalah para pedagang toko busana muslim yang melakukan transaksi jual beli online dengan jumlah data 15 orang pedagang di Teluk Kuantan Kecamatan Kuantan Tengah. (<http://journal.almaata.ac.id>, diakses 2 Februari 2022)

3. Penelitian yang dilakukan oleh Krisdianto Dwi Estijayandono dkk 2019 jurnal hukum ekonomi syariah dengan judul Etika Bisnis Jual Beli Online Dalam Perspektif Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan etika bisnis islam dalam tokopedia.com sejalan dengan etika bisnis islam. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah mengkaji bagaimana penerapan etika bisnis islam dalam bertransaksi jual beli secara online, dengan menggunakan metode analisis kualitatif dengan tehnik pengumpulan

data wawancara dan hasil observasi. Kemudian perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada lokasi dan objek penelitian, Lokasi pada penelitian terdahulu adalah 2 orang penjual tokopedia yang memiliki rating/penilaian toko sebanyak 4,5 bintang. Sedangkan pada penelitian ini pedagang toko busana muslim di Teluk kuantan Kecamatan Kuantan Tengah. (<http://journal.unismuh.ac.id>, diakses 17 Maret 2022)

4. Penelitian yang dilakukan oleh neli purwanti tahun 2021 Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sebelas April Sumedang Indonesia dengan judul Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi E-Commerce (studi pada penjual media instagram). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penjual pengguna media instagram belum sepenuhnya menerapkan etika bisnisnya. Persamaan penelitian yang akan dilakukan mengkaji bagaimana penerapan etika bisnis islam dalam transaksi E-Commerce, dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan tehnik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada lokasi dan objek penelitian. Lokasi pada penelitian terdahulu adalah penjual pada pengguna instagram. Sedangkan pada penelitian ini pedagang toko busana muslim di Teluk Kuantan Kecamatan Kuantan Tengah. (<http://journal.media.neliti.com>, diakses 30 juli 2022)

5. Penelitian yang dilakukan oleh Desy Hafiza tahun 2020 Fakultas Agama Islam dan Humaniora Universitas Panca Budi Medan dengan judul Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Online produk HWI (Health Wealth Internasional) (Studi Kasus Jual Beli Produk HWI). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku bisnis online produk HWI untuk selalu menerapkan dan mengutamakan etika bisnis Islam dan transaksi jual beli produk HWI yang mereka jalankan secara online. Persamaan penelitian yang akan dilakukan mengkaji bagaimana penerapan etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli online produk HWI, dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara. Kemudian perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada lokasi dan objek penelitian. Lokasi pada penelitian terdahulu para pedagang online HWI. Sedangkan pada penelitian ini pedagang toko busana muslim di Teluk Kuantan Kecamatan Kuantan Tengah. (<http://journal.pancabudiac.id>, diakses 30 Juli 2022)
6. Penelitian yang dilakukan oleh Rismawati Dkk tahun 2021 dengan judul Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli pada Wirausaha Muslim : Studi Pada Wirausaha Muslim Di Desa Laladon, Universitas Ibn Khaldun Bogor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan etika bisnis pada wirausaha muslim di Desa Laladon dengan menerapkan prinsip kesatuan, keadilan, amanah, tanggung jawab dan kejujuran dan produk yang di jual halal dan tidak melakukan bisnis mal

telah diterapkan dalam aktifitas berwirausaha. Dan memberikan pelayanan terbaik dengan sikap ramah tama dan melayani pembeli dengan sepenuh hati. Persamaan penelitian yang akan dilakukan mengkaji bagaimana penerapan etika bisnis islam dalam transaksi jual beli, dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan menggunakan tehnik pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi . Kemudian perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada lokasi dan objek penelitian . Lokasi pada penelitian terdahulu wirausaha muslim di desa laladon. Sedangkan pada penelitian ini pedagang toko busana muslim di Teluk Kuantan Kecamatan Kuantan Tengah. (<http://journal.kemdikbud.go.id>, diakses 30 juli 2022)

2.1.6 Defenisi Operasional

Defenisi operasional merupakan atribut atau sifat atau nilai dari obyek atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. (Sugiyono,2015 :38)

Agar penelitian ini lebih terarah, maka penulis merasa perlu menjelaskan defenisi operasionalnya, yaitu:


No	Variabel	Indikator
1.	Etika Bisnis Islam (Nani Utami, 2018) Tauhid (Unity/Kesatuan)	<ul style="list-style-type: none"> • Konsep peraturan yang harus dipatuhi • menghindari diskriminasi disegala aspek
2.	Keseimbangan (Equilibrium/Adil)	<ul style="list-style-type: none"> • konsep yang Adil • takaran yang sesuai terhadap bisnis yang dijalankan • produk yang dijual berkualitas bagus • menjalankan Ibadah
3.	Kehendak Bebas (Free Will)	<ul style="list-style-type: none"> • harga sesuai dengan harga pasar • tidak melakukan tindak kecurangan
4.	Tanggung jawab (Responsibility)	<ul style="list-style-type: none"> • Bisnis yang dijalankan sesuai ajaran Islam yang bersumber Al-qur'an dan hadist
5.	Kebenaran, kebajikan dan kejujuran (truth, goodness, honesty)	<ul style="list-style-type: none"> • bisnis dengan memberikan manfaat kepada orang lain • bersikap sopan kepada konsumen • tidak mudah terbawa emosi dalam menjalankan bisnis • menjaga silaturahmi antar sesama pebisnis
1.	Jual Beli Online (Ikit dkk, 2018) Rukun jual beli Online	<ul style="list-style-type: none"> • adanya penjual dan pembeli • ada barang yang diperjual belikan • ada sighthat (lafaz ijab Kabul) • ada nilai tukar pengganti barang
2.	Syarat jual beli online	<ul style="list-style-type: none"> • adanya keridhoan antara penjual dan pembeli • seseorang yang melakukan transaksi jual beli ialah seseorang yang sudah balig dan berakal • Barang yang dijual adalah barang yang mubah (boleh) • Barang yang diperjual belikan ialah barang yang bisa diserahkan • Barang yang dijual sesuatu yang diketahui penjual, pembeli melihatnya dan memberitahu sifat-sifat barang tersebut.

2.1.7 Kerangka Pemikiran

Uma sekaran dalam bukunya *Business Research* (1992) mengemukakan bahwa, kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. (Sugiyono, 2021 : 108)

Gambar 1.2

Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

6.1 Rancangan penelitian

Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif menekankan analisis berkaitan dengan dinamika hubungan antara fenomena yang diamati, dan senantiasa menggunakan logika ilmiah. (Imam Gunawan, 2014 : 80)

Penelitian yang membahas tentang analisis penerapan etika bisnis islam dalam transaksi jual beli digital di Teluk Kuantan Kecamatan Kuantan Tengah dengan mengumpulkan data dengan cara wawancara, kuesioner atau angket dan dokumentasi dalam menyimpulkan penelitian. Penelitian ini lebih banyak menggunakan wawancara dan angket sebagai hasil penelitian.

6.2 Tempat dan Waktu Penelitian

- a. Tempat : Di Teluk Kuantan Kecamatan Kuantan Tengah
- b. Waktu : Pada bulan Maret – Juni 2022

3.3 Populasi dan Sampel Penelitian

3.3.1 Populasi

Populasi adalah keseluruhan jumlah yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai karakteristik dan kualitas tertentu yang ditetapkan oleh peneliti. (Sugiyono, 2020 : 126) Populasi dalam penelitian ini adalah para pedagang toko busana muslim di Teluk Kuantan Kecamatan Kuantan Tengah. Data Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kabupaten

Kuantan Singingi sejumlah 12.752 pedagang (Agus, Camat Kuantan Tengah, Wawancara, 9 Februari 2022) sedangkan jumlah pedagang toko pakaian di kuantan tengah sebanyak 50 pedagang toko yang terdata di Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) pada tahun 2019.

3.3.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari sejumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang digunakan untuk penelitian. (Sugiyono, 2020 : 127) Pengambilan sampel ini dilakukan dengan menggunakan Sensus atau sampling total adalah tehnik pengambilan sampel yang dimana seluruh anggota populasi dijadikan sampel semua. Penelitian yang dilakukan pada populasi dibawah 100 sebaiknya dilakukan dengan sensus, sehingga seluruh anggota populasi tersebut dijadikan sampel semua sebagai subjek yang dipelajari atau sebagai responden pemberi informasi. (Sugiyono, 2021 :155)

Populasi pada penelitian ini berjumlah 50 pedagang toko pakaian sedangkan untuk sampel pada penelitian ini yang dipilih adalah pedagang pakaian busana muslim yang menggunakan jual beli online yaitu kecamatan kuantan tengah dijumlahkan 15 orang pedagang pakaian busana muslim dan 15 ini dijadikan sampel untuk penelitian yang menggunakan jual beli digital atau jual beli online.

3.4 Jenis dan Sumber Data

3.4.1 Jenis Data

Untuk jenis penelitiannya adalah penelitian langsung. Yang akan menjadi ojek dalam penelitian ini adalah para pedagang toko busana muslim

di Teluk Kuantan Kecamatan Kuantan Tengah. Tergolong jenis penelitian deskriptif kualitatif yaitu metode yang bisa disebut pula dengan kuasi kualitatif atau desain kualitatif semu. Artinya desain ini belum benar-benar kualitatif karena terbentuknya masih di pengaruhi oleh tradisi kuantitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, situasi ataupun fenomena tertentu (Bungin, 2015 : 68). Jadi, penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana penerapan etika bisnis islam dalam transaksi jual beli digital studi kasus pedagang toko busana muslim di Teluk Kuantan Kecamatan Kuantan Tengah.

3.4.2 Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai penelitian terkait. Sumber data yang akan digunakan oleh peneliti ada dua jenis sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. (Sugiyono, 2018 : 456)

1. Data Primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, pendapat dari individu atau kelompok maupun hasil observasi dari suatu obyek, kejadian atau hasil pengujian. (Danang Sunyoto, 2013 : 21)
Dengan data ini penulis mendapatkan gambaran umum tentang Penerapan Etika Bisnis islam dalam transaksi jual beli digital di Teluk Kuantan Kecamatan Kuantan Tengah.
2. Data Sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa

buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara berkunjung ke perpustakaan, pusat kajian, pusat arsip atau membaca banyak buku yang berhubungan dengan penelitian yang dibahas. (Danang Sunyoto, 2013 : 21)

3.5 Teknik Pengumpula Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu langkah yang dinilai strategis dalam penelitian, karena mempunyai tujuan yang utama dalam memperoleh data. (Sugiyono, 2016 : 193) Teknik kualitatif menghasilkan deskripsi lisan untuk menggambarkan kekayaan dan kompleksitas kejadian yang terjadi dalam rancangan alamiah dari sudut pandang partisipan. Metode pengumpulan data yang umumnya digunakan dalam kancah penelitian kualitatif adalah wawancara dan observasi. Pada peneltian ini, peneliti akan menggunakan teknik observasi partisipatif dengan melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian pedagang toko busana muslim di Teluk Kuantan Kecamatan Kuantan Tengah. Pada penelitian ini pengumpulan data dapat menggunakan teknik observasi, wawancara, angket/kuesioner dan dokumentasi.

1. Observasi

Yaitu tehnik pengumpulan data untuk mengganti prilaku manusia, proses kerja, dan gejala-gejala alam, serta responden. Pengamatan yang

dilakukan untuk melihat kondisi objek sehingga mendapatkan gambaran mengenai objek yang akan diteliti. (Sugiyono, 2020 : 203)

2. Wawancara (Interview)

Yaitu sebagai tehnik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi penelitian untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil. (Sugiyono, 2021 : 229)

3. Angket (Kuesioner)

Yaitu tehnik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. (Sugiyono, 2021 : 234) Metode ini digunakan dengan cara bertanya kepada para pedagang toko busana muslim di Teluk Kuantan Kecamatan Kuantan Tengah.

Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dengan skala likert, maka variable yang akan diukur dijabarkan menjadi indicator variable. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrument yang dapat berupa pernyataan dan pertanyaan. Jawaban setiap item instrument yang menggunakan skala likert mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif, yang dapat berupa kata-kata antara lain : (Sugiyono, 2021 : 167).

- a. Sangat Setuju (SS)
- b. Setuju (S)
- c. Ragu-Ragu (RG)
- d. Tidak Setuju (TS)
- e. Sangat Tidak Setuju (STS)

4. Dokumentasi

Yaitu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian yang dilakukan. Dokumentasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini dokumen-dokumen lain yang menjadi bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. (Sugiyono, 2020 : 329)

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik Analisis Data adalah proses mencari data, menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. (Sugiyono, 2010 : 335)

Teknik analisis data adalah suatu teknik yang digunakan untuk mengolah hasil penelitian guna memperoleh suatu kesimpulan. Dengan melihat kerangka pemikir teoris, maka teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, kegiatan dalam

analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan.(Sugiyono, 2017 : 207)

Dalam penelitian ini peneliti melakukan analisa data secara kualitatif yaitu mendeskripsikan secara sistematis, faktual, akurat mengenai fakta dan sifat populasi tertentu, atau menggambarkan fenomena secara detail, dan mengumpulkan data dengan menggunakan rumus persentase sebagai berikut :
(Sugiyono,2017:207)

$$P = x \ 100\%$$

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Dimana,

P : Angka Persentase (Penerapan etika bisnis islam)

F : Jumlah frekuensi jawaban responden

N : Jumlah responden

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

4.1.1 Sejarah Singkat Kecamatan Kuantan Tengah

Kecamatan Kuantan Tengah dengan Ibu Kota Teluk Kuantan yang terletak di Kabupaten Kuantan Singingi merupakan salah satu dari 15 (lima belas) Kecamatan yang ada diwilayah Kabupaten Kuantan Singingi dengan luas daerah 270,74 km², yang terdiri dari 3 kelurahan dan 20 desa.

Table 4.1: Data Jumlah Penduduk di Kecamatan Kuantan Tengah.

NO	Nama Desa	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Kelurahan Pasar Taluk	483	500	983
2	Kelurahan Simpang Tiga	1.595	1.645	3.240
3	Kelurahan Sungai Jering	3.517	3.375	6.892
4	Bandar Alai	409	457	866
5	Pulau Kedundung	507	557	1.064
6	Pulau Aro	632	613	1.245
7	Seberang Taluk	1.091	1.059	2.150
8	Pulau Baru	466	497	963
9	Koto Tuo	397	384	781
10	Kopah	290	307	597
11	Munsalo	922	837	1.759
12	Sawah	1.140	1.107	2.247
13	Koto Taluk	2.812	2.817	5.629
14	Koto Kari	1.064	1.069	2.133
15	Pintu Gobang	1.142	1.185	2.327
16	Jake	2.767	2.833	5.600
17	Pulau Godang Kari	861	848	1.709
18	Jaya	938	885	1.823
19	Beringin Taluk	2.156	2.180	4.336
20	Sitorajo	1.054	1.050	2.104
21	Seb. Taluk Hilir	606	585	1.191
22	Titian Modang Kopah	850	818	1.668
23	Pulau Banjar Kari	270	301	571
Jumlah		25.969	25.909	51.878

Sumber: Kantor Camat Kuantan Tengah, tahun 2022.

4.1.2 Kondisi Geografis dan Demografis

Batas wilayah Kecamatan Kuantan Tengah adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Singingi & Gunung Toar.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kuantan Hilir & Sentajo Raya.
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kuantan Mudik & Kecamatan Hulu Kuantan.
- d. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Singingi & Kecamatan Sentajo Raya.

Berdasarkan data di atas jumlah penduduk Kecamatan Kuantan Tengah berjumlah sebanyak 51.878 jiwa dengan rincian 25.969 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 25.909 berjenis kelamin perempuan.

Tabel 4.2 Jenis Kelamin Masyarakat Kecamatan Kuantan Tengah

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1	Laki-Laki	25.969 Jiwa	50.5%
2	Perempuan	25.909 Jiwa	49.5%
	Jumlah	51.878 Jiwa	100%

Sumber : (Agus, Camat Kuantan Tengah. Wawancara, 9 Februari 2022).

Berikut ini adalah nama-nama toko busana muslim di Teluk Kuantan Kecamatan Kuantan Tengah yang menggunakan media sosial untuk melakukan transaksi jual beli digital atau jual beli online seperti facebook, instagram, whtsApp dan tidak ada menggunakan market place seperti shopee,

tokopedia, lazada, bukalapak dan lainnya untuk melakukan transaksi jual beli digital atau jual beli online. Pedagang toko busana muslim di Teluk Kuantan Kecamatan Kuantan Tengah yang melakukan transaksi jual beli digital atau jual beli online pada umumnya memiliki agama islam.

Tabel 4.3 Daftar Nama - Nama Toko Busana Muslim di Teluk Kuantan Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

No	Nama Pemilik Toko	Nama Toko	Alamat	Media Sosial
1	Heruddin Sulaiman	Anjeli & Raisyah	Jl. Tuanku Tambusai	Anjashasyar'I (FB) Anjasha_boutique (IG) 085264393573 (WA)
2	Erlina	Erna Busana	Jl. Tuanku Tambusai	Erna Busana (FB) 082171124882 (WA)
3	Gusti Ningsih	Echy Collection	Jl. Tuanku Tambusai	Echy(FB) Echy_Collection_19 (IG) 082384101886 (WA)
4	Marleni	Leni Collection	Jl. Printis Kemerdekaan	Leni Marleni(FB) 081374710792 (WA)
5	Mei Kristia	Titie Kerudung	Jl. Imam Bonjol	Mei Eskep (FB) Mey_Cristia (IG) 085278097414 (WA)
6	Hibril Neddi	MH Shoop	Jl. Imam Bonjol	Mimi Handriani (FB) 082351304944 9 (WA)
7	Fitri	Fitri Hijab	Jl. Ahmad Yani	Fitri Hijab(FB) 082250113133 (WA)
8	Asti Kurniati	Feminim Outlet	Jl. Imam Munandar	Feminim Outlet (IG) 085375272013 (WA)
9	Yuliani Angraina	Nani Olshop Store	Jl. Sei Jering	Nani (FB) Nani_olshop 91

				(IG) 081316634517 (WA)
10	Risda Werni	Zaqila Collection	Jl. Dipenegoro	Syakila Collection (FB) Zaqila_Collection (IG) 082259262733 (WA)
11	Erni Maidar	Bunda Boutique	Jl. Rustam. S Abrus Sei Jering	Erni Maidar (FB) 085271310178 (WA)
12	Desi Sosianto	Desi Collection	Jl. Imam Munandar, PS Taluk	Desi Sosianti (FB) Desi Collection_ds (IG) 085271310178(WA)
13	Tita Farida	Febre	Jl. Proklamasi Kel. Simpang Tiga	Febrianibutik (IG) Febre(IG) 082169979363(WA)
14	Asri Hayati	Hijrah	Jl. Tugu Pelajar, Simpang Tiga	082386876431 (WA) Asri Hayati (FB)
15	Neneng Salmia	NS Boutique	Jl. Tuanku Tambusai	Neneng Salmia (FB) NS_Boutique Taluk (IG) 081335488351 (WA)

4.2 Penyajian dan Analisis Data Penelitian

4.2.1 Penyajian Data

A. Transaksi Jual Beli Digital atau Jual Beli Online pedagang toko busana muslim di Teluk Kuantan Kecamatan Kuantan Tengah

a. Adanya penjual dan pembeli

Orang yang melakukan transaksi jual beli digital atau jual beli online adalah orang yang sudah baliqh dan berakal dan sudah bisa membedakan mana yang benar dan yang salah, dan tidak dipaksa melainkan kehendak sendiri.

b. Adanya barang yang di perjual belikan

Barang yang diperjual belikan tersebut yang bisa diambil manfaatnya dan barang yang bisa diserahkan dan barang yang memang diketahui pemiliknya, dan barang tersebut diketahui penjual dan pembeli baik dari zat, bentuk, ukuran dan sifat-sifatnya jelas sehingga diantara keduanya tidak ada terjadi kecurangan dan saling menipu.

c. Adanya sighthat atau lafadz ijab Kabul

orang yang melakukan transaksi jual beli digital atau jual beli online dikatakan sah apabila si penjual mengatakan saya jual barang ini dan si pembeli mengatakan saya beli barang ini dan boleh juga atas dasar suka sama suka diantara kedua belah pihak tanpa harus mengatakan saya jual saya beli.

d. Adanya nilai tukar pengganti barang

Orang yang melakukan transaksi jual beli digital atau jual beli online dilakukan melalui media sosial, mulai dari proses promosi, penawaran, dan melakukan transaksi dengan cara mentransfer uang kepada penjual dan

penjual mengirim barang kepada pembeli dengan menggunakan J&T dan JNE (tempat pengiriman barang).

4.2.1.2 Penerapan etika bisnis islam dalam transaksi jual beli digital pedagang toko busana muslim di Teluk Kuantan Kecamatan Kuantan Tengah.

Untuk melihat penerapan etika bisnis islam dalam transaksi jual beli digital atau jual beli online pedagang toko busana muslim di Teluk Kuantan Kecamatan Kuantan Tengah dilihat dari tabel dibawah ini :

a. Indikator Tauhid (Unity)

Tauhid adalah konsep dalam akidah islam yang menyatakan keesaan Allah Swt. Apapun yang dikerjakan harus berpedoman pada ajaran islam bagaimana barang yang di jual harus halal dan terhindar dari unsur riba. Pada indikator tauhid peneliti mengajukan 4 pernyataan kepada para pedagang untuk mengetahui penerapan etika bisnis islam dalam transaksi jual beli digital atau jual beli online di Teluk Kuantan Kecamatan Kuantan Tengah.

Untuk lebih jelas dapat dilihat satu persatu dari tabel dibawah ini :

- 1. Saya mengetahui bahwa pengertian etika bisnis islam adalah tata cara pengelolaan bisnis berdasarkan al-qur'an dan hadist.**

Tabel 4.4
Jawaban Responden

	Klasifikasi Jawaban Responden	Jumlah Responden Orang	Persentase (100%)
1.	Sangat Setuju	11	73,33%
2.	Setuju	4	26,66%
3.	Ragu-Ragu	0	0%

4.	Tidak Setuju	0	0%
5.	Sangat Tidak Setuju	0	0%
	Jumlah	15	100%

Sumber data : hasil olahan data angket 2022

Berdasarkan tabel 4.3 diatas menerangkan pengetahuan tentang pengertian etika bisnis islam dengan jumlah responden 15 responden, untuk memilih jawaban sangat setuju sejumlah 11 responden dengan jumlah persentase 73,33%, kemudian yang memilih setuju berjumlah 4 responden dengan persentase 26,66%, yang memilih ragu-ragu berjumlah 0 responden dengan persentase 0%, yang memilih tidak setuju 0 responden dengan persentase 0%, dan yang sangat tidak setuju sejumlah 0 responden dengan persentase 0%.

2. **Saya mengetahui bahwa dalam perniagaan atau berjualan secara online ketika mendapatkan rezeki yang lebih saya menyisihkan untuk disedekahkan.**

Tabel 4.5
Jawaban Responden

No	Klasifikasi Jawaban Responden	Jumlah Responden Orang	Persentase (100%)
1.	Sangat Setuju	8	53,33%
2.	Setuju	6	40%
3.	Ragu-Ragu	1	6,66%
4.	Tidak Setuju	0	0%
5.	Sangat Tidak Setuju	0	0%
	Jumlah	15	100%

Sumber Data : Hasil olahan data angket 2022

Berdasarkan tabel 4.4 diatas yang menerapkan menyisihkan untuk disedekahkan dengan jumlah responden 15 responden, untuk memilih jawaban sangat setuju sejumlah 8 responden dengan jumlah persentase 53,33%, kemudian yang memilih setuju berjumlah 6 responden dengan persentase 40%, yang memilih ragu-ragu berjumlah 1 responden dengan persentase 6,66%, yang memilih tidak setuju 0 responden dengan persentase 0%, dan yang sangat tidak setuju sejumlah 0 responden dengan persentase 0%.

3. **Saya mengetahui bahwa berjualan secara online pedagang mengeluarkan zakat apabila telah mencapai haul dan nisab.**

Tabel 4.6
Jawaban Responden

No	Klasifikasi Jawaban Responden	Jumlah Responden Orang	Persentase (100%)
	Sangat Setuju	11	73,33%
2.	Setuju	4	26,66%
3.	Ragu-Ragu	0	0%
4.	Tidak Setuju	0	0%
5.	Sangat Tidak Setuju	0	0%
	Jumlah	15	100%

Sumber Data : Hasil olahan data angket 2022

Berdasarkan tabel 4.5 diatas yang menerapkan mencapai haul dan nisab dengan jumlah responden 15 responden, untuk memilih jawaban sangat setuju sejumlah 11 responden dengan jumlah persentase 73,33%, kemudian yang memilih setuju berjumlah 4 responden dengan persentase 26,66%, yang memilih

ragu-ragu berjumlah 0 responden dengan persentase 0%, yang memilih tidak setuju 0 responden dengan persentase 0%, dan yang sangat tidak setuju sejumlah 0 responden dengan persentase 0%.

4. Saya mengetahui bahwa berjualan secara online selalu berdoa sebelum dan setelah bekerja.

Tabel 4.7
Jawaban Responden

No	Klasifikasi Jawaban Responden	Jumlah Responden Orang	Persentase (100%)
1.	Sangat Setuju	11	73,33%
2.	Setuju	4	26,66%
3.	Ragu-Ragu	0	0%
4.	Tidak Setuju	0	0%
5.	Sangat Tidak Setuju	0	0%
	Jumlah	15	100%

Sumber Data : Hasil olahan data angket 2022

Berdasarkan tabel 4.6 diatas yang menerapkan berdoa sebelum dan sesudah bekerja dengan jumlah responden 15 responden, untuk memilih jawaban sangat setuju sejumlah 11 responden dengan jumlah persentase 73,33%, kemudian yang memilih setuju berjumlah 4 responden dengan persentase 26,66%, yang memilih ragu-ragu berjumlah 0 responden dengan persentase 0%, yang memilih tidak setuju 0 responden dengan persentase 0%, dan yang sangat tidak setuju sejumlah 0 responden dengan persentase 0%.

Tabel dari angket/kuesioner keseluruhan yang ada pada pernyataan-pernyataan pada indikator tauhid diatas sebagai berikut:

Tabel 4.8

Jawaban Responden Berdasarkan Indikator Tauhid

Klasifikasi Responden	Jawaban	Pernyataan				Jumlah	Persentase (100%)
		1	2	3	4		
Sangat Setuju		11	8	11	11	41	68,33%
Setuju		4	6	4	4	18	30%
Ragu-Ragu		0	1	0	0	1	1,66%
Tidak Setuju		0	0	0	0	0	0
Sangat Tidak Setuju		0	0	0	0	0	0
Jumlah		15	15	15	15	60	100%

Berdasarkan tabel 4.7 diatas pada indikator tauhid yang memilih jawaban sangat setuju adalah jawaban yang paling banyak, memilih jawaban sangat setuju sejumlah 41 responden dengan jumlah persentase 68,33%, kemudian yang memilih setuju berjumlah 18 responden dengan persentase 30%, yang memilih ragu-ragu berjumlah 1 responden dengan persentase 1,66%, yang memilih tidak setuju 0 responden dengan persentase 0%, dan yang sangat tidak setuju sejumlah 0 responden dengan persentase 0%.

Hal ini menunjukkan bahwa pada penerapan indikator tauhid para pedagang sangat setuju dengan pernyataan yang diberikan oleh peneliti, memilih jawaban paling banyak pada jawaban sangat setuju sejumlah 41 responden dengan persentase 68,33% dan para pedagang telah menerapkan indikator tauhid sesuai dengan pernyataan angket yang telah diberikan dan menerapkan pada transaksi jual beli digital atau jual beli online.

b. Indikator Keseimbangan (Equilibrium/Adil)

Pada indikator keseimbangan peneliti mengajukan 3 pernyataan kepada para pedagang untuk mengetahui penerapan etika bisnis islam dalam transaksi jual beli digital atau jual beli online di Teluk Kuantan Kecamatan Kuantan Tengah. Untuk lebih jelas dapat dilihat satu persatu dari tabel dibawah ini :

- 1. Saya mengetahui bahwa dalam perniagaan atau berjualan secara online memperlakukan konsumen secara baik dan setara.**

Tabel 4.9
Jawaban Responden

No	Klasifikasi Jawaban Responden	Jumlah Responden Orang	Persentase (100%)
1.	Sangat Setuju	8	53,33%
2.	Setuju	7	46,66%
3.	Ragu-Ragu	0	0%
4.	Tidak Setuju	0	0%
5.	Sangat Tidak Setuju	0	0%
	Jumlah	15	15

Sumber Data : Hasil olahan data angket 2022

Berdasarkan tabel 4.8 diatas yang menerapkan memperlakukan konsumen secara baik dan setara dengan jumlah responden 15 responden, untuk memilih jawaban sangat setuju sejumlah 8 responden dengan jumlah persentase 53,33%, kemudian yang memilih setuju berjumlah 7 responden dengan persentase 46,66%, yang memilih ragu-ragu berjumlah 0 responden dengan persentase 0%, yang memilih tidak setuju 0 responden dengan persentase 0%, dan yang sangat tidak setuju sejumlah 0 responden dengan persentase 0%.

2. **Saya mengetahui bahwa dalam perniagaan atau berjualan secara online tidak mengambil margin di atas batas normal.**

Tabel 4.10
Jawaban Responden

No	Klasifikasi Jawaban Responden	Jumlah Responden Orang	Persentase (100%)
1.	Sangat Setuju	2	13,33%
2.	Setuju	12	80%
3.	Ragu-Ragu	1	6,66%
4.	Tidak Setuju	0	0%
5.	Sangat Tidak Setuju	0	0%
	Jumlah	15	100%

Sumber Data : Hasil olahan data angket 2022

Berdasarkan tabel 4.9 diatas yang menerapkan tidak mengambil margin diatas batas normal dengan jumlah responden 15 responden, untuk memilih jawaban sangat setuju sejumlah 2 responden dengan jumlah persentase 13,33%, kemudian yang memilih setuju berjumlah 12 responden dengan persentase 80%, yang memilih ragu-ragu berjumlah 1 responden dengan persentase 6,66%, yang memilih tidak setuju 0 responden dengan persentase 0% dan yang sangat tidak setuju sejumlah 0 responden dengan persentase 0%.

3. **Saya mengetahui bahwa dalam perniagaan atau berjualan secara online tidak membedakan ras, suku, dan status sosial.**

Tabel 4.11
Jawaban Responden

No	Klasifikasi Jawaban Responden	Jumlah Responden Orang	Persentase (100%)
1.	Sangat Setuju	12	80%
2.	Setuju	3	20%

3.	Ragu-Ragu	0	0%
4.	Tidak Setuju	0	0%
5.	Sangat Tidak Setuju	0	0%
	Jumlah	15	100

Sumber Data : Hasil olahan data angket 2022

Berdasarkan tabel 4.10 diatas yang menerapkan tidak membeda-bedakan ras, suku, dan status sosial dengan jumlah responden 15 responden, untuk memilih jawaban sangat setuju sejumlah 12 responden dengan jumlah persentase 80%, kemudian yang memilih setuju berjumlah 3 responden dengan persentase 20%, yang memilih ragu-ragu berjumlah 0 responden dengan persentase 0%, yang memilih tidak setuju 0 responden dengan persentase 0% dan yang sangat tidak setuju sejumlah 0 responden dengan persentase 0%.

Tabel dari angket/kuesioner keseluruhan yang ada pada pernyataan-pernyataan pada indikator keseimbangan diatas sebagai berikut:

Tabel 4. 12
Jawaban Responden Berdasarkan Indikator Keseimbangan

Klasifikasi Jawaban Responden	Pernyataan			Jumlah	Persentase (100%)
	1	2	3		
Sangat Setuju	8	2	12	22	48,88%
Setuju	7	12	3	22	48,88%
Ragu-Ragu	0	1	0	1	1,66%
Tidak Setuju	0	0	0	0	0
Sangat Tidak Setuju	0	0	0	0	0

Jumlah	15	15	15	45	100%
---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-------------

Berdasarkan tabel 4.11 diatas pada indikator keseimbangan yang memilih jawaban sangat setuju dan setuju adalah jawaban yang paling banyak, memilih jawaban sangat setuju sejumlah 22 responden dengan jumlah persentase 48,88%, kemudian yang memilih setuju berjumlah 22 responden dengan persentase 48,88%, yang memilih ragu-ragu berjumlah 1 responden dengan persentase 1,66%, yang memilih tidak setuju 0 responden dengan persentase 0%, dan yang sangat tidak setuju sejumlah 0 responden dengan persentase 0%.

Hal ini menunjukkan bahwa pada penerapan indikator keseimbangan para pedagang setuju dengan pernyataan yang diberikan oleh peneliti, memilih jawaban paling banyak pada jawaban sangat setuju dan setuju, pada jawaban setuju sejumlah 22 responden dengan persentase 48,88% dan setuju sejumlah 22 responden dengan persentase 48,88% para pedagang telah menerapkan indikator keseimbangan sesuai dengan pernyataan angket yang telah diberikan dan menerapkan pada transaksi jual beli digital atau jual beli online.

c. Indikator Kehendak Bebas (Free Will)

Pada indikator kehendak bebas peneliti mengajukan 4 pernyataan kepada para pedagang untuk mengetahui penerapan etika bisnis islam dalam transaksi jual beli digital atau jual beli online di Teluk Kuantan Kecamatan Kuantan Tengah. Untuk lebih jelas dapat dilihat satu persatu dari tabel dibawah ini :

- 1. Saya mengetahui bahwa berjualan secara online ketika memasarkan barang sesuai dengan harga pasaran.**

Tabel 4.13
Jawaban Responden

No	Klasifikasi Jawaban Responden	Jumlah Responden Orang	Persentase (100%)
1.	Sangat Setuju	6	40%
2.	Setuju	9	60%
3.	Ragu-Ragu	0	0%
4.	Tidak Setuju	0	0%
5.	Sangat Tidak Setuju	0	0%
	Jumlah	15	100%

Sumber Data : Hasil olahan data angket 2022

Berdasarkan tabel 4.12 diatas yang menerapkan memasarkan barang sesuai dengan harga pasaran dengan jumlah responden 15 responden, untuk memilih jawaban sangat setuju sejumlah 6 responden dengan jumlah persentase 40%, kemudian yang memilih setuju berjumlah 9 responden dengan persentase 60%, yang memilih ragu-ragu berjumlah 0 responden dengan persentase 0%, yang memilih tidak setuju 0 responden dengan persentase 0%, dan yang sangat tidak setuju sejumlah 0 responden dengan persentase 0%.

2. **Saya mengetahui bahwa dalam perniagaan atau berjualan secara online harus saling ridho antara penjual dan pembeli.**

Tabel 4.14
Jawaban Responden

No	Klasifikasi Jawaban Responden	Jumlah Responden Orang	Persentase (100%)
1.	Sangat Setuju	13	86,66%
2.	Setuju	2	13,33%
3.	Ragu-Ragu	0	0%
4.	Tidak Setuju	0	0%

5.	Sangat Tidak Setuju	0	0%
	Jumlah	15	100%

Sumber Data : Hasil olahan data angket 2022

Berdasarkan tabel 4.13 diatas menerangkan tentang penerapan etika bisnis islam dalam transaksi jual beli digital di Teluk Kuantan Kecamatan Kuantan Tengah dengan jumlah responden 15 responden, untuk memilih jawaban sangat setuju sejumlah 13 responden dengan jumlah persentase 86,66%, kemudian yang memilih setuju berjumlah 2 responden dengan persentase 13,33%, yang memilih ragu-ragu berjumlah 0 responden dengan persentase 0%, yang memilih tidak setuju 0 responden dengan persentase 0%, dan yang sangat tidak setuju sejumlah 0 responden dengan persentase 0%.

3. Saya mengetahui bahwa berjualan secara online tidak melakukan tindak kecurangan.

Tabel 4.15
Jawan Responden

No	Klasifikasi Jawaban Responden	Jumlah Responden Orang	Persentase (100%)
1.	Sangat Setuju	13	86,66%
2.	Setuju	2	13,33%
3.	Ragu-Ragu	0	0%
4.	Tidak Setuju	0	0%
5.	Sangat Tidak Setuju	0	0%
	Jumlah	15	100%

Sumber Data : Hasil olahan data angket 2022

Berdasarkan tabel 4.14 diatas yang menerapkan tidak melakukan kecurangan dengan jumlah responden 15 responden, untuk memilih jawaban sangat setuju sejumlah 13 responden dengan jumlah persentase 86,66%, kemudian yang memilih setuju berjumlah 2 responden dengan persentase 13,33%, yang memilih ragu-ragu berjumlah 0 responden dengan persentase 0%, yang memilih tidak setuju 0 responden dengan persentase 0%, dan yang sangat tidak setuju sejumlah 0 responden dengan persentase 0%.

4. Saya mengetahui bahwa berjualan secara online ketika berjualan barang yang sama dengan pedagang lain dan bersaing secara sehat.

Tabel 4.16
Jawaban Responden

No	Klasifikasi Jawaban Responden	Jumlah Responden Orang	Persentase (100%)
1.	Sangat Setuju	9	60%
2.	Setuju	6	40%
3.	Ragu-Ragu	0	0%
4.	Tidak Setuju	0	0%
5.	Sangat Tidak Setuju	0	0%
	Jumlah	15	100%

Sumber Data : Hasil olahan data angket 2022

Berdasarkan tabel 4.15 diatas yang menerapkan bersaing secara sehat dengan jumlah responden 15 responden, untuk memilih jawaban sangat setuju sejumlah 9 responden dengan jumlah persentase 60%, kemudian yang memilih setuju berjumlah 6 responden dengan persentase 40%, yang memilih ragu-ragu berjumlah 0 responden dengan persentase 0%, yang memilih tidak setuju 0

responden dengan persentase 0%, dan yang sangat tidak setuju sejumlah 0 responden dengan persentase 0%.

Tabel dari angket/kuesioner keseluruhan yang ada pada pernyataan-pernyataan pada indikator kehendak bebas diatas sebagai berikut:

Tabel 4. 17
Jawaban Responden Berdasarkan Indikator Kehendak Bebas

Klasifikasi Responden	Jawaban	Pernyataan				Jumlah	Persentase (100%)
		1	2	3	4		
Sangat Setuju		6	13	13	9	41	68,33%
Setuju		9	2	2	6	19	31,66%
Ragu-Ragu		0	0	0	0	0	0
Tidak Setuju		0	0	0	0	0	0
Sangat Tidak Setuju		0	0	0	0	0	0
Jumlah		15	15	15	15	60	100%

Berdasarkan tabel 4.16 diatas pada indikator kehendak bebas yang memilih jawaban sangat setuju adalah jawaban yang paling banyak, memilih jawaban sangat setuju sejumlah 41 responden dengan jumlah persentase 68,38%, kemudian yang memilih setuju berjumlah 19 responden dengan persentase 31,66%, yang memilih ragu-ragu berjumlah 1 responden dengan persentase 1,66%, yang memilih tidak setuju 0 responden dengan persentase 0%, dan yang sangat tidak setuju sejumlah 0 responden dengan persentase 0%.

Hal ini menunjukkan bahwa pada penerapan indikator kehendak bebas para pedagang setuju dengan pernyataan yang diberikan oleh peneliti, memilih jawaban paling banyak pada jawaban sangat setuju, dengan jumlah 41 responden

dengan persentase 68,38% para pedagang telah menerapkan indikator kehendak bebas sesuai dengan pernyataan angket yang telah diberikan dan menerapkan pada transaksi jual beli digital atau jual beli online.

d. Indikator Tanggung Jawab (Responsibility)

Pada indikator tanggung jawab peneliti mengajukan 1 pernyataan kepada para pedagang untuk mengetahui penerapan etika bisnis islam dalam transaksi jual beli digital atau jual beli online di Teluk Kuantan Kecamatan Kuantan Tengah. Untuk lebih jelas dapat dilihat satu persatu dari tabel dibawah ini :

- 1. Saya mengetahui bahwa berjualan secara online pelaku bisnis menanggapi masalah yang timbul saat kegiatan berlangsung dengan cepat, tanggap dan memberikan solusi.**

Tabel 4.18
Jawaban Responden

No	Klasifikasi Jawaban Responden	Jumlah Responden Orang	Persentase (100%)
1.	Sangat Setuju	5	33,33%
2.	Setuju	10	66,66%
3.	Ragu-Ragu	0	0%
4.	Tidak Setuju	0	0%
5.	Sangat Tidak Setuju	0	0%
	Jumlah	15	100%

Sumber Data : Hasil olahan data angket 2022

Berdasarkan tabel 4.17 diatas yang menerapkan menanggapi masalah dengan cepat, tanggap dan memberikan solusi dengan jumlah responden 15 responden, untuk memilih jawaban sangat setuju sejumlah 5 responden dengan jumlah persentase 33,33%, kemudian yang memilih setuju berjumlah 10

responden dengan persentase 66,66%, yang memilih ragu-ragu berjumlah 0 responden dengan persentase 0%, yang memilih tidak setuju 0 responden dengan persentase 0%, dan yang sangat tidak setuju sejumlah 0 responden dengan persentase 0%.

Tabel dari angket/kuesioner keseluruhan yang ada pada pernyataan-pernyataan pada indikator tanggung jawab diatas sebagai berikut:

Tabel 4.19
Jawaban Responden Berdasarkan Indikator Tanggung Jawab

Klasifikasi Responden	Jawaban	Pernyataan	Jumlah	Persentase (100%)
		1		
Sangat Setuju		5	5	33,33%
Setuju		10	10	66,66%
Ragu-Ragu		0	0	0
Tidak Setuju		0	0	0
Sangat Tidak Setuju		0	0	0
Jumlah		15	15	100%

Berdasarkan tabel 4.18 diatas pada indikator tanggung jawab yang memilih jawaban setuju adalah jawaban yang paling banyak, memilih jawaban sangat setuju sejumlah 5 responden dengan jumlah persentase 33,33%, kemudian yang memilih setuju berjumlah 10 responden dengan persentase 66,66%, yang memilih ragu-ragu berjumlah 0 responden dengan persentase 0%, yang memilih tidak setuju 0 responden dengan persentase 0%, dan yang sangat tidak setuju sejumlah 0 responden dengan persentase 0%.

Hal ini menunjukkan bahwa pada penerapan indikator tanggung jawab para pedagang setuju dengan pernyataan yang diberikan oleh peneliti, memilih jawaban paling banyak pada jawaban setuju, dengan jumlah 10 responden dengan persentase 66,66% para pedagang telah menerapkan indikator tanggung jawab sesuai dengan pernyataan angket yang telah diberikan dan menerapkan pada transaksi jual beli digital atau jual beli online.

e. Indikator Kebajikan, Kejujuran dan Kebenaran

Pada indikator kebajikan, kejujuran dan kebenaran peneliti mengajukan 4 pernyataan kepada para pedagang untuk mengetahui penerapan etika bisnis islam dalam transaksi jual beli digital atau jual beli online di Teluk Kuantan Kecamatan Kuantan Tengah. Untuk lebih jelas dapat dilihat satu persatu dari tabel dibawah ini :

1. Saya mengetahui bahwa berjualan secara online bisnis yang dijalankan yang dapat memberikan manfaat kepada orang lain.

Tabel 4.20
Jawaban Responden

No	Klasifikasi Jawaban Responden	Jumlah Responden Orang	Persentase (100%)
1.	Sangat Setuju	5	33,33%
2.	Setuju	10	66,66%
3.	Ragu-Ragu	0	0%
4.	Tidak Setuju	0	0%
5.	Sangat Tidak Setuju	0	0%

	Jumlah	15	1005
--	---------------	-----------	-------------

Sumber Data : Hasil olahan data angket 2022

Berdasarkan tabel 4.19 diatas yang menerapkan berbisnis yang dapat memberikan manfaat kepada orang lain dengan jumlah responden 15 responden, untuk memilih jawaban sangat setuju sejumlah 5 responden dengan jumlah persentase 33,33%, kemudian yang memilih setuju berjumlah 10 responden dengan persentase 66,66%, yang memilih ragu-ragu berjumlah 0 responden dengan persentase 0%, yang memilih tidak setuju 0 responden dengan persentase 0%, dan yang sangat tidak setuju sejumlah 0 responden dengan persentase 0%.

- 2. Saya mengetahui bahwa dalam perniagaan atau berjualan secara online bersikap ramah dan sopan dalam melayani konsumen.**

Tabel 4.21
Jawaban Responden

No	Klasifikasi Jawaban Responden	Jumlah Responden Orang	Persentase (100%)
1.	Sangat Setuju	14	93,33%
2.	Setuju	1	6,66%
3.	Ragu-Ragu	0	0%
4.	Tidak Setuju	0	0%
5.	Sangat Tidak Setuju	0	0%
	Jumlah	15	100%

Sumber Data : Hasil olahan data angket 2022

Berdasarkan tabel 4.12 diatas yang menerapkan melayani konsumen dengan ramah dan sopan dengan jumlah responden 15 responden, untuk memilih jawaban sangat setuju sejumlah 14 responden dengan jumlah persentase 93,33%,

kemudian yang memilih setuju berjumlah 1 responden dengan persentase 6,66%, yang memilih ragu-ragu berjumlah 0 responden dengan persentase 0%, yang memilih tidak setuju 0 responden dengan persentase 0%, dan yang sangat tidak setuju sejumlah 0 responden dengan persentase 0%.

3. Saya mengetahui bahwa berjualan secara online tidak mudah terbawa emosi dalam menjaankan bisnis.

Tabel 4.22
Jawaban Responden

No	Klasifikasi Jawaban Responden	Jumlah Responden Orang	Persentase (100%)
1.	Sangat Setuju	10	66,66%
2.	Setuju	5	33,33%
3.	Ragu-Ragu	0	0%
4.	Tidak Setuju	0	0%
5.	Sangat Tidak Setuju	0	0%
	Jumlah	15	100%

Sumber Data : Hasil olahan data angket 2022

Berdasarkan tabel 4.21 diatas yang menerapkan tidak mudah terbawa emosi dalam menjalankan bisnis dengan jumlah responden 15 responden, untuk memilih jawaban sangat setuju sejumlah 10 responden dengan jumlah persentase 66,66%, kemudian yang memilih setuju berjumlah 5 responden dengan persentase 33,33%, yang memilih ragu-ragu berjumlah 0 responden dengan persentase 0%, yang memilih tidak setuju 0 responden dengan persentase 0%, dan yang sangat tidak setuju sejumlah 0 responden dengan persentase 0%.

4. Saya mengetahui bahwa berjualan secara online menjaga silahurrahi antar sesama pembisnis.

Tabel 4.23
Jawaban Responden

No	Klasifikasi Jawaban Responden	Jumlah Responden Orang	Persentase (100%)
1.	Sangat Setuju	12	80%
2.	Setuju	2	13,33%
3.	Ragu-Ragu	1	0,06%
4.	Tidak Setuju	0	0%
5.	Sangat Tidak Setuju	0	0%
	Jumlah	15	100%

Sumber Data : Hasil olahan data angket 2022

Berdasarkan tabel 4.22 diatas yang menerapkan menjaga silaturahmi antar sesama pembisnis dengan jumlah responden 15 responden, untuk memilih jawaban sangat setuju sejumlah 12 responden dengan jumlah persentase 80%, kemudian yang memilih setuju berjumlah 2 responden dengan persentase 13,33%, yang memilih ragu-ragu berjumlah 1 responden dengan persentase 6,66%, yang memilih tidak setuju 0 responden dengan persentase 0%, dan yang sangat tidak setuju sejumlah 0 responden dengan persentase 0%.

Tabel dari angket/kuesioner keseluruhan yang ada pada pernyataan-pernyataan pada indikator kebajikan, kebenaran dan kejujuran diatas sebagai berikut:

Tabel 4. 24
Jawaban Responden Berdasarkan Indikator Kebajikan, Kejujuran dan Kebenaran

Klasifikasi Jawaban Responden	Pernyataan				Jumlah	Persentase (100%)
	1	2	3	4		

Sangat Setuju	5	14	5	12	36	60%
Setuju	10	1	10	2	23	38,33%
Ragu-Ragu	0	0	0	1	1	1,66%
Tidak Setuju	0	0	0	0	0	0
Sangat Tidak Setuju	0	0	0	0	0	0
Jumlah	15	15	15	15	60	100%

Berdasarkan tabel 4.23 diatas pada indikator tanggung jawab yang memilih jawaban setuju adalah jawaban yang paling banyak, memilih jawaban sangat setuju sejumlah 36 responden dengan jumlah persentase 60%, kemudian yang memilih setuju berjumlah 23 responden dengan persentase 38,33%, yang memilih ragu-ragu berjumlah 1 responden dengan persentase 1,66%, yang memilih tidak setuju 0 responden dengan persentase 0%, dan yang sangat tidak setuju sejumlah 0 responden dengan persentase 0%.

Hal ini menunjukkan bahwa pada penerapan indikator kebenaran, kebajikan dan kejujuran para pedagang sangat setuju dengan pernyataan yang diberikan oleh peneliti, memilih jawaban paling banyak pada jawaban sangat setuju sejumlah 36 responden dengan persentase 60% dan para pedagang telah menerapkan indikator kebenaran, kebajikan dan kejujuran.

Berikut adalah wawancara penulis dengan 3 pedagang toko busana muslim mengenai penerapan etika bisnis islam dalam transaksi jual beli digital di Teluk Kuantan Kecamatan Kuantan Tengah :

1. Menurut ibu Risda Werni yang bekerja sebagai wiraswasta merupakan pemilik toko zaqila colecction yang melakukan jualan secara online dan

konvensional (Pemaparan dan penjelasan tentang transaksi jual beli online).

Hal ini dibuktikan dari hasil wawancara sebagai berikut :

“ibu Risda Werni Mengatakan dengan adanya jualan online yang mempermudah ibu Risda Werni untuk mempromosikan barang dagangannya tanpa harus bertatap muka secara langsung melalui media sosial seperti fecebook, instagram dan whatsApp, dan mengirim banyak pemesanan barang dagangannya ke luar kota secara online, dan melakukan transaksi pembayaran secara transfer antar bank dan melakukan pengiriman barang dengan menggunakan JNT dan JNE.” (02 April, 2022 : 01 : 45)

2. Menurut Ibu gusti ningsih yang bekerja sebagai pedagang yang merupakan pemilik toko Echy Collection, yang melakukan pemasaran barang secara online, yang melakukan penjualan secara online dan konvensional. (Pemaparan dan penjelasan tentang penerapan etika bisnis dalam transaksi jual beli online) Hal ini dibuktikan dari hasil wawancara sebagai berikut :

“ibu gusti ningsih ini mengatakan dengan adanya jualan online yang lebih mempermudah untuk memasarkan barang dagangannya tanpa harus bertatap muka secara langsung melalui media sosial seperti fecebook, instagram dan whatsApp, dan dengan adanya jual beli online sangat membantu mempermudah dalam berdagang dan meningkatkan pendapatan perbulannya. walaupun dengan berjualan secara online ketika ada komplain konsumen terhadap barang yang kita kirim tersebut rijek atau rusak, barang tersebut bisa ditukar kembali dan diganti dengan barang yang lain, karna semua itu tidak ketersengajaan tetapi itu hanya kelalaian pedagang semata, karna pada saat pengiriman barang tidak melihat secara detail barang yang akan di jual secara online tersebut.” (02 April, 2022 04 : 25)

3. Menurut Ibu Mei Kristia yang bekerja sebagai pedagang yang merupakan pemilik toko Titie Kerudung, yang melakukan jualan secara online dan konvensional. (Penerapan etika bisnis islam dalam transaksi jual beli online)

Hal ini dibuktikan dari hasil wawancara sebagai berikut :

“ibu Mei Kristia ini mengatakan dengan adanya jualan online yang mempermudah ibu Mei Kristia untuk mempromosikan barang dagangannya tanpa harus bertatap muka secara langsung dan untuk sistem upah pada usaha ini tergantung pendapatan yang didapatkan dan dilihat secara langsung walaupun para pedagang tidak menyediakan tempat sholat untuk para pembeli tetapi para pedagang mengizinkan jika para pembeli ingin menumpang sholat di tokonya ketika masuk waktunya sholat. Meskipun masih ada para pembeli online yang masih kurang puas dengan barang yang di jual secara online tersebut, seperti gambar yang tidak sesuai dengan aslinya, karna pada zaman di era digital saat ini banyak pengeluaran smartpone yang memiliki kamera cantik dan filter untuk mempercantik gambar yang menjadi nilai tambah untuk penjualan yang dilakukan di media sosial, seperti warna yang terlalu kecerahan, yang akan membuat complain konsumen ketika barang tersebut sampai di tempat pembeli.” (02 April, 2022 10 : 23)

4.2.2 Analisa Data

4.2.2.1 Penerapan transaksi jual beli digital pedagang toko busana muslim di Teluk Kuantan Kecamatan Kuantan Tengah.

1. Para pedagang toko busana muslim di Teluk Kuantan Kecamatan Kuantan Tengah telah menerapkan transaksi jual beli digital atau jual online secara baik dilihat dari wawancara bersama pedagang. (Risda Werni, 02 April, 2022 : 01 : 45)

2. Para pedagang toko busana muslim di Teluk Kuantan Kecamatan Kuantan Tengah telah menerapkan untuk Barang yang diperjual belikan seperti produk yang telah sesuai dengan pesanan pembeli.
3. Transaksi jual beli dapat dilakukan dengan berkomunikasi bersama para pembeli mulai dari promosi, penawaran, transaksi hingga pengiriman barang menggunakan media sosial seperti whatsApp, fecebook dan instagram.
4. Untuk transaksi jual beli online pedagang toko busana muslim di Teluk Kuantan Kecamatan Kuantan Tengah dapat dilakukan dengan Transfer antar bank, Kartu Kredit, Rekening Bersama dan jika pembeli telah transfer uang kepada penjual maka penjual akan mengirim barang tersebut kepada pembeli dengan menggunakan J&T atau JNE (tempat pengiriman barang).

4.2.2.2 Penerapan etika bisnis islam dalam transaksi jual beli digital atau jual beli online para pedagang toko busana muslim di Teluk Kuantan Kecamatan Kuantan Tengah.

Berdasarkan data diatas setiap point angket yang berhubungan dengan penerapan etika bisnis islam dan transaksi jual beli digital di Teluk Kuantan Kecamatan Kuantan Tengah sebagai berikut :

1. Bagi yang menjawab dengan jawaban SS diberi bobot 5
2. Bagi yang menjawab dengan jawaban S diberi bobot 4
3. Bagi yang menjawab dengan jawaban RG diberi bobot 3
4. Bagi yang menjawab dengan jawaban TS diberi bobot 2

5. Bagi yang menjawab dengan jawaban STS diberi bobot 1

Setelah semua diberi bobot kemudian dikelompokkan pada kategori sangat baik, baik, cukup baik, dan kurang baik.

$$SS : 150 \times 5 = 750$$

$$S : 87 \times 4 = 344$$

$$RR : 3 \times 3 = 9$$

$$TS : 0 \times 2 = 0$$

$$STS : 0 \times 1 = 0$$

$$\text{Jumlah total (N)} = 1.107$$

Maka dimasukkan kedalam rumus :

$$P = \frac{f}{N} \times 100\%$$

Kemudian rumus diatas dipersentasekan kedalam bentuk angka-angka sesuai dengan angka yang telah dihasilkan dari jawaban angket dengan perincian sebagai berikut ;

Yang menjawab sangat setuju dan setuju :

$$P = \frac{f}{N} \times 100\%$$

$$P = \frac{750+344}{1.107} \times 100\%$$

$$P = \frac{1.098}{1.107} \times 100\%$$

$$= 99,18\%$$

Yang menjawab ragu-ragu, tidak setuju dan sangat tidak setuju :

$$P = \frac{f}{N} \times 100\%$$

$$P = \frac{9+0+0}{1.107} \times 100\%$$

$$P = \frac{9}{1.107} \times 100\%$$

$$= 8,13\%$$

Setelah dijumlahkan masing-masing kategori jawaban yang paling tinggi frekuensinya tetap pada jawaban setuju dan sangat setuju setelah digabung mencapai 99,18 %, sedangkan yang menjawab ragu-ragu mencapai 8,13%, sedangkan mencapai tidak setuju dan sangat tidak setuju hanya mencapai 0%.

Penerapan etika bisnis islam dalam transaksi jual beli digital para pedagang toko busana muslim di Teluk Kuantan Kecamatan Kuantan Tengah 99,18% telah menerapkan etika bisnis dapat dilihat dari persentase angket yang telah diberikan kepada responden.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dipaparkan ini sudah dapat menjawab rumusan masalah yang ingin dipecahkan. Kesimpulan yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah :

1. Penerapan transaksi jual beli digital atau jual beli online pedagang toko busana muslim di Teluk Kuantan Kecamatan Kuantan Tengah para pedagang toko busana muslim di Teluk Kuantan Kecamatan Kuantan Tengah telah menerapkan dan melakukan transaksi jual beli digital atau jual beli online mengirim produk yang telah sesuai dengan pemesanan pembeli, transaksi yang dilakukan dengan transfer antar bank, kartu kredit dan rekening bersama dan pengiriman barang dilakukan dengan menggunakan J&T, JNE dan sicepat Expres, indah Cargo dll (tempat pengiriman barang).
2. Penerapan etika bisnis islam dalam transaksi jual beli digital pedagang toko busana muslim di Teluk Kuantan Kecamatan Kuantan Tengah telah menerapkan etika bisnis islam, dapat dilihat dari persentase angket yang telah diberikan kepada para responden, setelah dianalisa menggunakan rumus persentase dan menunjukkan angka 99,18%. Penerapan etika bisnis islam dalam transaksi jual beli digital di Teluk Kuantan Kecamatan Kuantan Tengah dalam transaksi jual beli online di era digital saat ini, secara garis besar para pedagang sudah menerapkan etika bisnis islam dengan mengedepankan nilai tauhid, keseimbangan, kehendak bebas, tanggung

3. jawab, kebenaran, kebajikan dan kejujuran. Etika bisnis yang diterapkan dalam transaksi jual beli digital di Teluk Kuantan Kecamatan Kuantan Tengah melalui media sosial secara online sudah sejalan dengan etika bisnis islam.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian skripsi mengenai “Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Digital Pedagang Toko Busana Muslim Di Teluk Kuantan Kecamatan Kuantan Tengah” Peneliti memberikan saran kepada pihak-pihak yang terkait berdasarkan permasalahan yang terjadi antara lain :

1. Bagi para pedagang toko busana muslim di Teluk Kuantan Kecamatan Tengah. Jika menjual barang secara online kepada pembeli diharapkan ketika barang tersebut mau dikirim terlebih dahulu memeriksa barang tersebut, agar pembeli tidak kecewa jika terjadi kerusakan ataupun hal yang lainnya.
2. Bagi Masyarakat atau Pembeli transaksi jual beli online. Para pembeli juga dituntut untuk mengerti dan memahami di era digital saat ini banyaknya teknologi canggih seperti smartphone yang sangat membantu dalam berjualan online yang membuat barang dagangan tersebut menjadi cantik dan menarik, dan pembeli juga harus melihat ataupun membaca cara membeli barang dagangan online supaya tidak merasa tertipu setelah barang tersebut dibeli, dan yang menjamin barang tersebut sampai di tempat dengan selamat dan sistem etika bisnis islam yang ditekankan pada etika bisnis

dalam transaksi jual beli online, sehingga kedepannya tidak ada lagi hambatan-hambatan yang menyebabkan kekecewaan, kerugian serta ketidakadilan yang baik yang dirasakan pedagang ataupun pembeli.

3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengkaji lebih banyak sumber maupun referensi yang terkait dengan penerapan etika bisnis islam dalam transaksi jual beli online agar penelitian yang dilakukan lebih akurat dan ditunjang oleh wawancara dengan sumber yang kompeten dibidang yang diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdul, Aziz. 2013. *Etika Bisnis Perspektif Islam*. Bandung : Alfabeta.
- Agus, Arijanto. 2017. *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Ahmad Wardi Muslich. 2015. *Fiqih Muamalat*. Jakarta : AMZAH.
- Ahmad, Sarwad. 2018. *Fiqih Jual Beli*. Jakarta Selatan : Setiabudi.
- Badroen dkk. 2015. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta : Prenadamedia group.
- Buchari, Alma. 2011. *Dasar-dasar Etika Bisnis Islam*. Bandung : Alfabeta.
- Bungin, Burhan. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Danang, Sunyoto. 2013. *Metode Penelitian Akuntansi*. Bandung : PT Refika Aditama.
- Dedi Purwana & Nurdin Hidayat. 2016. *Studi Kelayakan Bisnis*. Depok : Rajawali Pers.
- Departemen Kementrian Agama, 2006 Al- Qur'an dan Terjemahan. Jakarta : Magfirah.
- Departemen RI, 2004. Al- Qur'an dan terjemahannya. Bandung : CV Penerbit J-Art.
- Ebert, Ronal J. dan Ricky W. Griffin. 2014. *Pengantar Bisnis*. Yogyakarta : Erlangga.
- Hendi, Suhendi. 2016. *Fiqih Muamalah*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Ikit, dkk. 2018. *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Yogyakarta : Gava Media.

- Imam Gunawan. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Isnawati, 2018. *Jual Beli Online Sesuai Syariah*. Jakarta : Rumah Fiqih Publishing.
- Joni Hendra, dkk. 2018. *Etika Bisnis Islam*. Bandung : Manggu Makmur Tanjung Lestari.
- Juliansyah, Noor. 2011. *Metodologi Penelitian : Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*. Jakarta : Kencana.
- Lexy J, Moleong. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*. Bandung : Pt. Remaja Rosdakarya.
- Mardani. 2014. *Hukum Bisnis Syariah*. Jakarta : Kencana.
- Muhammad, Djakfar. 2008. *Etika Bisnis islam*. Malang : UIN Malang Press.
- Nasrun Haroen, 2015. *Figh Muamalah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nihayatul, Masykuroh. 2020. *Etika Bisnis Islam*. Banten : Media Karya.
- Purwana, Dedi dan Nurdin Hidayat. 2018. *Studi Kelayakan Bisnis*. Depok : PT Raja Grafindo Persada.
- Rahmad Hidayat & Muhammad Rifa'i. 2018. *Etika Manajemen Persfektif Islam*. Medan : Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia (LPPI).
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian pendidikan pendekatan Kuantitatif, Kualitatif R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. 2015. *Metodelogi Penelitian Kombinasi*. Bandung : Alfabeta.
- _____. 2016. *Metode Penelitian penelitian dan pengembangan*. Bandung : Alfabeta.

_____. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung :
CV Alfabeta.

_____. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung :
Alfabeta.

_____. 2020. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D*. Bandung :
Alfabeta.

_____. 2021. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung : Alfabeta.

Uhar, Suharsaputra. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan*.
Bandung : PT. Refika Aditama.

Widada, Ickuk. 2010. *Kamus Saku Bahasa Indoneisa*. Yogyakarta : Bentang.

Jurnal :

Ambar Wati, dkk. 2019. *Penerapan etika bisnis islam dalam transaksi jual beli
Studi Kasus Pasar Tradisional Pendopo Empat Lawang, Sumatra Selatan,*
(online), Vol. 2 No. 2, (<http://journal.laaroiba.ac.id>, diakses 17 Maret 2022)

Kristianto, dkk. 2019. *Etika Bisnis Jual Beli Online dalam perspektif Islam,*
(online), Vol. 3 No. 1, (<http://journal.unismuh.ac.id>, diakses 17 Maret 2022)

Mubarroh, Azizah. 2020. *Penerapan etika bisnis islam dalm transaksi jual daring
di toko online shopee, (online), Vol 10 No 1, (<http://journals.ac.id>, diakses 2
Februari 2022)*

Erly, Juliyani. 2016. *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam. (online), Vol. 7 No. 1,*
(<http://journal.kopertais4.or.id>, diakses 2 Februari 2022)

Dede Abdurohman dkk. 2020. *Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli online. (online), Vol. 1 No. 2, (<http://journal.bungabangsacirebon.ac.id>, diakses 2 Februari 2022)*

Internet :

Data Internet kemkominfo (<http://dukcapil.kemendagri.go.id>, diakses 2 Februari 2021)

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). (<http://kbbi.web.id/jualbelionline>, diakses 10 Januari 2022)

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). (<http://kbbi.web.id/analisis>, diakses 10 Januari 2022)

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). (<http://kbbi.web.id/penerapan>, diakses 10 Januari 2022)

PEDOMAN WAWANCARA

PEDAGANG TOKO BUSANA MUSLIM DI TELUK KUANTAN KECAMATAN KUANTAN TENGAH

A. Tauhid

1. Apakah toko bapak/ibu tutup pada saat masuk waktunya sholat ?
2. Apakah usaha yang bapak/ibu jalankan ini libur saat Hari Besar Agama ?

B. Keseimbangan

1. Apakah margin keuntungan yang diambil pada usaha ini sesuai dengan biaya-biaya yang dikeluarkan?
2. Bagaimana bapak/ibu menerapkan sistem upah pada usaha ini?

C. Kehendak Bebas

1. Bagaimana bapak/ibu melakukan strategi pemasaran pada usaha ini?

D. Tanggung Jawab

1. Bagaimana bapak/ibu menanggapi masalah yang timbul pada bisnis yang dijalankan saat ini?

E. Kebenaran, Kebajikan dan Kejujuran

1. Bagaimana sikap bapak/ibu dalam melayani konsumen dengan baik ?
2. Apakah bapak/ibu menjalin silaturahmi yang baik dengan konsumen ?

A. Pedoman Wawancara Transaksi Jual Beli Online :

1. Apakah keuntungan atau kemudahan yang bapak/ibu dapatkan dengan adanya media internet sebagai sarana komunikasi perdagangan secara online ?
2. Bagaimana proses pelaksanaan/mekanisme transaksi jual beli online di tempat bapak/ibu ?
3. Apakah bapak/ibu dalam transaksi jual beli secara online, perjanjian tersebut berdasarkan atas kesepakatan bersama ?
4. Hambatan-hambatan apa saja yang bapak/ibu hadapi terhadap usaha dengan upaya melakukan pemenuhan hak konsumen dalam transaksi jual beli melalui internet ?
5. Apakah bapak/ibu sudah memberikan informasi yang jelas mengenai barang yang akan jual secara online ?
6. Apa saja langkah-langkah yang lakukan agar konsumen tetap mempercayai jualan online bapak/ibu ?

Pendapatan Pedagang Toko Busana Muslim Di Teluk Kuantan Kecamatan Kuantan Tengah.

No.	Nama	Nama Toko	Pendapatan Perhari	Pendapatan Perbulan
1.	Herudin Sullaiman	Anjeli dan Raisyah	Rp. 6.500.000	RP. 30.000.000
2.	Erlina	Erna Busana	RP. 6.000.000	RP. 30.000.000
3.	Gusti Nengsih	Echy Collectin	RP. 6.500.000	RP. 35.000.000
4.	Marleni	Leni Collection	Rp. 5.000.000	RP. 20.000.000
5.	Mey Kristia	Titie Kerudung	Rp. 900.000	RP. 5.000.000
6.	Hibril Neddi	MH Shoop	Rp. 500.000	RP. 2.000.000
7.	Safrizal	Fitri Hijab	Rp. 600.000	RP. 3.000.000
8.	Asti Kurniwati	Feminim Outlet	Rp. 7.000.000	RP. 20.000.000
9.	Yuliani Anggraini	Nani Olshop Store	Rp. 800.000	RP. 50.000.000
10.	Risda Warni	Saqila Collection	Rp. 6.000.000	RP. 30.000.000
11.	Erni Maidar	Bunda Boutique	Rp. 2.000.000	RP. 14.000.000
12.	Desi Sosianto	Desi Collection	Rp7.000.000	RP. 30.000.000
13.	Tita Farida	Febre	Rp. 3.000.000	RP. 10.000.000
14.	Asri Hayati	Hijrah	Rp. 5.000.000	RP. 15.000.000
15.	Neneng Salmiah	NS Boutique	Rp. 1.200.000	RP. 5.000.000

SURAT PERMOHONAN

Kepada Yth.

Bapak/Ibu/Sdr/I pedagang toko busana muslim
di Teluk Kuantan Kecamatan Kuantan Tengah.

Perihal : Permohonan Pengisian Angket.

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat,

Bapak/Ibu/Sdr/I dalam rangka menyelesaikan karya ilmiah (skripsi) Program Studi S1 Perbankan Syariah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi (UNIKS), maka dengan surat permohonan ini:

Nama : Yuliana

NIM : 180314029

Judul Skripsi : Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi
Jual Beli Digital (Studi Kasus Pedagang Toko Busana
Muslim di Teluk Kuantan Kecamatan Kuantan Tengah).

Untuk membantu kelancaran penelitian ini, saya mohon dengan hormat kesediaan Bapak/Ibu/Sdr/I untuk mengisi kuesioner penelitian ini. Peran serta Bapak/Ibu/Sdr/I akan sangat bermanfaat bagi keberhasilan penelitian yang dilaksanakan ini.

Atas ketersediaan dan bantuan para responden untuk mengisi kuesioner ini, saya ucapkan terima kasih.

Wassalamua'laikum Wr.Wb.

Teluk Kuantan, 29 Maret 2022

Hormat Saya,

Yuliana
NPM.180314029

Identitas Responden

Nama Lengkap :

Nama Toko :

Alamat :

Jenis Kelamin :

Usia :

Pendidikan Terakhir :

Pekerjaan :

Pendapatan per bulan :

Petunjuk Pengisian

1. bacalah terlebih dahulu dengan teliti setiap item pernyataan angket dibawah ini.
2. Mohon angket ini diisi oleh Bapak/Ibu/Sdr/I untuk menjawab seluruh pernyataan yang ada.
3. Berilah tanda (✓) pada kolom yang tersedia dan dipilih sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

1. Keterangan :

SS : Sangat Setuju

S : Setuju

RG : Ragu-Ragu

TS : Tidak Setuju

STS : Sangat Tidak Setuju

1. Penerapan Etika Bisnis Islam Pedagang Toko Busana Muslim di Teluk Kuantan Kecamatan Kuantan Tengah

- a. Pernyataan angket tentang Tauhid (Unity) terdapat pada nomor 1- 4
- b. Pernyataan angket tentang Keseimbangan (Equilibrium/adil) terdapat pada nomor 6-7
- c. Pernyataan angket tentang Kehendak Bebas (Free Will) terdapat pada nomor 8- 12
- d. Pernyataan angket tentang Tanggung Jawab (Responsibility) terdapat pada nomor 13
- e. Pernyataan angket tentang Kebajikan,Kejujuran dan Kebenaran (truth,goodness,honesty) terdapat pada nomor 14-16

No	Pernyataan Angket	Pilihan Jawaban				
		SS	S	RG	TS	STS
1.	Saya mengetahui bahwa pengertian etika bisnis islam adalah tata cara pengelolaan bisnis berdasarkan al-qur'an dan hadist.					
2.	Saya mengetahui bahwa dalam perniagaan atau berjualan secara online ketika mendapatkan rezeki yang lebih saya menyisihkan untuk disedekahkan.					
3.	Saya mengetahui bahwa berjualan secara online pedagang mengeluarkan zakat apabila telah mencapai haul dan nisab.					
4.	Saya mengetahui bahwa berjualan secara online selalu berdoa sebelum dan setelah bekerja.					
5.	Saya mengetahui bahwa dalam perniagaan atau berjualan secara online memperlakukan konsumen secara baik dan setara.					
6.	Saya mengetahui bahwa dalam perniagaan					









	atau berjualan secara online tidak mengambil margin di atas batas normal.					
7.	Saya mengetahui bahwa dalam perniagaan atau berjualan secara online tidak membedakan ras, suku, dan status sosial.					
8.	Saya mengetahui bahwa berjualan secara online ketika memasarkan barang sesuai dengan harga pasaran.					
9.	Saya mengetahui bahwa dalam perniagaan berjualan secara online harus saling ridho antara penjual dan pembeli.					
10.	Saya mengetahui bahwa berjualan secara online tidak melakukan tindak kecurangan.					
11.	Saya mengetahui bahwa berjualan secara online ketika menjual barang yang sama dengan pedagang lain dan bersaing secara sehat.					
12.	Saya mengetahui bahwa berjualan secara online pelaku bisnis menanggapi masalah yang timbul saat kegiatan berlangsung dengan cepat, tanggap dan memberikan solusi.					
13.	Saya mengetahui bahwa berjualan secara online bisnis yang dijalankan yang dapat memberikan manfaat kepada orang lain.					
14.	Saya mengetahui bahwa dalam perniagaan atau berjualan secara online bersikap ramah dan sopan dalam melayani konsumen.					
15.	Saya mengetahui bahwa berjualan secara online tidak mudah terbawa emosi dalam menjalankan bisnis.					

16.	Saya mengetahui bahwa berjualan secara online menjaga silahurrahi antar sesama pembisnis.					
-----	---	--	--	--	--	--



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : Yuliana
NPM : 180314029
PEMBIMBING 1 : Dian Meliza,S.HI.,MA
PEMBIMBING 2 : Meri Yuliani,SE.Sy.,ME.Sy
JUDUL SKRIPSI : "Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam
Transaksi Jual Beli Digital"

NO	Tgl/Bln/Thn	Materi Konsultasi	Paraf Pembimbing
1	02/02-2022	Latar belakang masalah	
2	07/02-2022	Metode Penelitian dan landasan teori	
3	17/02-2022	Disetujui untuk dikomunikasikan	
4	31/03-2022	Analisis BMR Angket	
5	22/06-2022	Perbaikan bab IV	
6	23/06-2022	Perbaikan Bab V	
7	24/06-2022	Perbaikan Abstrak	
8	26/06-2022	Disetujui untuk diujikan pada sidang skripsi	
9			
10			

Mengetahui,
Ketua program studi perbankan syariah



MERI YULIANI, SE.Sy., ME.Sy

NIDN. 1004079103



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI


NAMA MAHASISWA : Yuliana
 NPM : 180314029
 PEMBIMBING 1 : Dian Meliza,S.HI.,MA
 PEMBIMBING 2 : Meri Yuliani,SE.Sy.,ME.Sy
 JUDUL SKRIPSI : "Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Digital"

NO	Tgl/Bln/Thn	Materi Konsultasi	Paraf Pembimbing
1	17/1 2022	Skripsi pendahuluan	Mzr
2	29/1 2022	Latar belakang masalah	Mzr
3	31/1 2022	acc	Mzr
4	2/5 2022	bab II	Mzr
5	7/6 2022	Metode penelitian	Mzr
6	9/6 2022	penelitian relevan	Mzr
7	12/6 2022	Metode	Mzr
8	17/6 2022	penelitian etika expansion	Mzr
9	24/6 2022	acc	Mzr
10			

Mengetahui,
 Ketua program studi perbankan syariah


MERI YULIANI,SE.Sy.,ME.Sy
 NIDN. 1004079103


DOKUMENTASI :



BIODATA



Identitas Diri

Nama : Yuliana
Tempat, Tanggal Lahir : Banjar Nan Tigo, 13 November 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat Rumah : Banjar Nan Tigo, Inuman
Telepon Rumah dan HP : 082386131021

Riwayat Pendidikan

Pendidikan Formal : 1. SD Negeri 008 Banjar Nan Tigo, Kec. Inuman,
Kab. Kuantan Singingi
2. MTS Plus Ulil Albab, Kec. Inuman, Kab. Kuantan
Singingi
3. SMA Negeri 1, Kec. Inuman, Kab. Kuantan
Singingi
4. S1 Program Studi Perbankan Syariah FIS UNIKS

Demikian biodata ini dibuat dengan sebenarnya

Teluk Kuantan, 25 Juni 2022

Yuliana
NPM. 180314029